



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERDAMAIAN DALAM
KEPAILITAN STUDI KASUS PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN
PT IGLAS (PERSERO)
(Putusan No. 397 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

**DEBORA ROSARIA
0606079194**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2011**

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, atas segala berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN: STUDI KASUS PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN PT IGLAS (PERSERO)”**. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selain itu Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Keluarga tercinta atas dukungannya terhadap Penulis, sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Para Pembimbing skripsi Penulis, Bapak Parulian Paidi Aritonang S.H., LL.M dan Ibu Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini, serta memberikan saran dan arahan yang sangat bermanfaat.
3. Para Penguji yang mau meluangkan waktu untuk dalam menguji Penulis. Bapak Dr. Freddy Harris S.H., LL.M, Ibu Yetty Komalasari Dewi S.H., ML.I, Bapak Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.D, Penulis menyadari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kritik, serta arahan dari Penguji dapat meningkatkan kemampuan Penulis.
4. Seluruh Dosen FHUI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis, serta mengajarkan untuk tidak hanya menjadi mahasiswa yang pintar tetapi juga berbudi luhur.
5. Seluruh Karyawan Biro Pendidikan yang membantu penulis dalam hal administratif selama kuliah dan Karyawan Perpustakaan FHUI yang telah melayani dan membantu penulis dengan baik dalam mencari buku-buku

yang diperlukan oleh penulis baik selama kuliah maupun selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ricardo Simanjuntak dan Bapak Ade Liansah, praktisi hukum yang banyak membuka pikiran dan pandangan penulis tentang Hukum Kepailitan. Terima kasih atas informasi dan bahan penelitiannya.
7. Sahabat-sahabat terbaik Penulis dalam suka dan duka selama berkuliah di FH, Mery, Icha, Nancy, Sari, perempuan-perempuan yang kompleks dan sangat memahami Penulis. Alicia yang memiliki pemikiran sepeham seperti Penulis. Priskila Pratita, calon dosen yang dikagumi Penulis, Penulis sangat terharu memiliki sahabat seperti beliau, banyak nilai-nilai kehidupan yang diajarkan beliau kepada Penulis. Feliks dan Lidia teman “priokers” yang memiliki jiwa tegar, hati yang kuat, semangat yang tak pantang menyerah, PRIOK BANGGA memiliki Sarjana Hukum seperti kita. Christopher Tobing, Bos yang simpel dan praktis. Jesco, Lamboy dan Samuel Bonar, lae-lae yang sangat perhatian dan selalu menyemangati Penulis. Jidid yang Penulis kagumi, Joshua, Basten, Andre, Febrian, Riki Susanto, terima kasih atas waktunya bersama Penulis. Grace, Yenita, Dan teman-teman 2006 lainnya yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu.
8. Teman seperjuangan Skripsi, Mery, Basten, Nataly, Hana Badrina, Adi, Fisella, Anneta, Anggun, Indra, Arini, Tommy, dan teman-teman lain yang tak sempat Penulis ucapkan.
9. Para Senior yang Penulis kenal, banyak pelajaran dan nilai yang Penulis terima, Priskila Pratita, Selwas Taborat, Ka Herla, Bang Angga, Mba Tia, Bang Ija, Bang Wandha, Bang Frans.
10. Teman-teman 2007, Randi Ikhlas, Alex, Alid, Ronald, Dewika, Uli, Claudia, Fitri Bebek, Denis, Silvi Age, Ardhi 'Dodoy' Fajruka, Grace, dll. Teman-teman 2008, Kevin, Yosi, Ibeth, Lala, Mario, Frans, Jojo, Stephanie, Domas, Ahdhi, dll. Teman-teman 2009, Fajar dan Mamet.
11. Yayasan Karya Salemba Empat (KS4) yang telah mensupport perkuliahan Penulis selama 1.5 tahun belakangan. Banyak nilai yang Penulis dapatkan, semangat, keyakinan, dan impian untuk mencapai kesuksesan.

12. Teman-teman dekat Penulis selama SMA, Evan, Leo, Jaya, Boris, Joshua, Daniel, Aji, Pringgo si Pemain ASPAC, Agnez, Lyra, Monique, Santa yang tergabung dalam THE SH Team (sakit hati team), bermain bersama kalian merupakan suatu hiburan yang selalu Penulis rindukan.

Semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang dapat memperkaya pembangunan hukum di Indonesia, dan semoga juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum, dan terlebih bagi masyarakat umum. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya punya Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala kritik dan masukan yang dapat menyempurnakan skripsi ini dan demi kebaikan Penulis kelak.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Debora Rosaria Indah

NPM : 0606079194

Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERDAMAIAN DALAM
KEPAILITAN STUDI KASUS PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN PT
IGLAS (PERSERO)

(Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok.

Pada tanggal : Januari 2011

Yang menyatakan,

Debora Rosaria Indah

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, Januari 2011

Debora Rosaria Indah

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Debora Rosaria Indah

NPM : 0606079194

Tanda Tangan :

Tanggal : Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Debora Rosaria Indah

NPM : 0606079194

Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

Judul : **TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERDAMAIAN DALAM
KEPAILITAN STUDI KASUS PERDAMAIAN DALAM
KEPAILITAN PT IGLAS (PERSERO) TINJAUAN HUKUM
MENGENAI PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN STUDI KASUS
PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN PT IGLAS (PERSERO)
(Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga.
Sby)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : [Parulian Paldi Aritonang S.H., LL.M](#) (.....)

Pembimbing : [Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I.](#) (.....)

Penguji : Yetty Komalasari Dewi S.H., ML.I (.....)

Penguji : Dr. Freddy Harris S.H., LL.M (.....)

Penguji : Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2011

ABSTRAK

Nama : Debora Rosaria Indah
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Mengenai Perdamaian Dalam Kepailitan: Studi Kasus Perdamaian Dalam Kepailitan PT IGLAS (Persero) (Putusan No. 397 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby)

Skripsi ini membahas mengenai perdamaian dalam kepailitan yang diajukan setelah jatuhnya putusan pailit. Perjanjian perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor mengakibatkan kepailitan debitor berakhir. Rencana perdamaian yang disetujui akan disahkan oleh Pengadilan Niaga dan untuk selanjutnya pemberesan kepailitan dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan kurator. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai perjanjian perdamaian dalam kepailitan PT IGLAS (Persero), di mana dalam perjanjian perdamaian tersebut debitor melakukan *rescheduling* utang dan melakukan pinjaman baru yang digunakan untuk pembayaran utang dan upaya revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perdamaian dalam kepailitan lebih efisien jika dilakukan terhadap perusahaan yang masih prospektif. Dalam skripsi ini, penulis juga melakukan tinjauan terhadap peraturan kepailitan Amerika Serikat yang mengatur mengenai reorganisasi dimana debitor khususnya perusahaan yang masih prospektif diberikan kesempatan untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi perusahaan agar nilai perusahaan dapat meningkat. Reorganisasi dapat dilakukan melalui pinjaman baru, maupun menjual sendiri asetnya tanpa melibatkan *trustee*/kurator, sama halnya dengan perjanjian perdamaian yang diatur dalam UU No. 37/2004, baik perjanjian perdamaian dalam kepailitan maupun dalam rangka PKPU.

Kata kunci:

Perdamaian, Kepailitan, Reorganisasi.

ABSTRACT

Name : Debora Rosaria Indah
Study Program: Law
Title : Legal Review of Accord in Bankruptcy: Case Study Accord in Bankruptcy of PT IGLAS (Persero)
(Verdict No. 397K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga .Sby)

This mini-thesis discusses about accord in bankruptcy filed. The agreement are made between debtor and unsecured creditors in bankruptcy case. If creditors and approved the plan, accord will be ratified by the Commercial Court and for the debts payment will be done by the parties itself without involving the receiver/curator/trustee.

The authors review the accord agreement in PT IGLAS (Persero) bankruptcy case. The accord regulates debt rescheduling and new loans for debts payments and any efforts to revitalize the company to enhance business value. Accord in bankruptcy is more efficient for prospective business. The authors also review about US bankruptcy laws that regulates the reorganization where the debtor, especially the prospective firm has opportunity to revitalize and restructure the firm, so it can enhance business value. Reorganization can be effective when firm get a new loan, or sell its own assets without involving the trustee, as well as regulated in Law No.37/2004, both accord in bankruptcy and accord in PKPU.

Keywords:
Accord, Bankruptcy, Reorganization.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
2 TINJAUAN UMUM HUKUM KEPAILITAN	
2.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia.....	15
2.1.1 Sebelum Berlakunya FV.....	15
2.1.2 Masa Berlakunya FV (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348).....	16
2.1.3 Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998.....	17
2.1.4 Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004.....	18
2.2 Prinsip-prinsip Dasar Lembaga Kepailitan.....	19
2.2.1 Prinsip <i>Debt Collection</i>	19
2.2.2 Prinsip <i>Debt Forgiveness</i>	21
2.2.3 Prinsip <i>Commercial Exit From Financial Distress</i>	23
2.2.4 Prinsip <i>Corporate Rescue</i>	24
2.3 Asas-asas Kepailitan.....	24
2.3.1 Asas Keseimbangan.....	25
2.3.2 Asas Kelangsungan Usaha.....	27
2.3.3 Asas Keadilan.....	28
2.3.4 Asas Integrasi.....	28
2.3.5 Asas Mendorong Investasi Asing.....	29
2.3.6 Asas Persetujuan Mayoritas Kreditor.....	30
2.3.7 Asas Persyaratan Insolvensi.....	31
2.3.8 Asas Keadaan Diam.....	31
2.3.9 Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif.....	32
2.4 Tujuan Kepailitan.....	33
2.5 Syarat-syarat Kepailitan.....	35
2.5.1 Pengertian Utang.....	36

2.5.2	Pihak-pihak Permohonan Pailit.....	40
2.6	Pengadilan yang Berwenang	44
2.7	Akibat Pernyataan Pailit	48
2.8	Hukum Kepailitan Amerika	52
2.8.1	Tujuan <i>Bankruptcy Law</i>	54
2.8.2	Pihak-pihak dalam <i>Bankruptcy Case</i>	55
2.8.3	Pengajuan Permohonan Kepailitan	56
2.8.4	<i>Insolvency Test</i> Sebagai Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	59
3.	PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN	
3.1	Konsep Perdamaian (<i>accord/homologasi</i>) dalam Kepailitan Berdasarkan UU Kepailitan & PKPU	62
3.1.1	Prosedur Perdamaian dalam Kepailitan	63
3.1.2	Penggolongan Perdamaian dalam UU No. 37/2004	64
3.1.3	Pengesahan Perdamaian oleh Pengadilan Niaga.....	69
3.1.4	Akibat Hukum Perdamaian bagi Kepailitan.....	69
3.1.5	Pembatalan Perdamaian.....	70
3.2	Perdamaian Dalam Hukum Acara Perdata Biasa	71
3.3	<i>Reorganizaton Chapter 11 US Bankruptcy Code</i>	75
4.	STUDI KASUS PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN PT IGLAS (PERSERO)	
4.1	Kasus Posisi.....	81
4.2	Analisis Perdamaian dalam Kepailitan PT IGLAS (Persero).....	82
4.2.1	Perdamaian Berdasarkan Hukum Acara Perdata.....	85
4.2.2	Perdamaian Berdasarkan Hukum Kepailitan.....	87
4.2.3	Reorganisasi Sebagai Peningkatan Nilai Perusahaan.....	90
5.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran.....	105
	DAFTAR REFERENSI.....	xiii
	LAMPIRAN.....	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Dalam memenuhi kebutuhannya, banyak kegiatan ekonomi yang diusahakan manusia untuk memperoleh keuntungan finansial. Berbagai cara dilakukan untuk mengembangkan usaha tersebut agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Kegiatan usaha tersebut bisa dilakukan sendiri dengan mendirikan suatu perusahaan perorangan maupun dilakukan bersama-sama atas dasar perjanjian, seperti Persekutuan Perdata, CV, Firma dan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Semakin berkembangnya perekonomian, maka semakin berkembang pula cara-cara maupun instrumen-instrumen yang digunakan oleh manusia dalam mengatur usahanya.

Orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tentunya memiliki anggapan bahwa keuntungan dan kerugian usaha menjadi hal yang paling utama dalam menentukan keberlangsungan usahanya. Keuntungan dan kerugian yang dialami perusahaan dapat menjadi tolak ukur untuk menilai baik atau buruknya manajerial perusahaan.

Apapun bentuk usahanya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, tujuan utama pembentukannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Adakalanya perusahaan tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatan usahanya. Untuk dapat mencukupi kekurangan tersebut, perusahaan meminjam uang dari pihak lain.¹ Dalam beberapa putusan pengadilan niaga, Utang bentuk ini disebut sebagai utang dalam arti sempit.²

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2.

² *Ibid.*, baca Pengertian Utang, Kreditor dan Debitor dalam Kepailitan, hlm. 71-85.

Selain meminjam uang, perusahaan juga melakukan transaksi jual beli barang/jasa, tidak semua transaksi dilakukan secara tunai. Dalam hal ini kedua belah pihak pastinya melakukan transaksi dengan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut timbul utang dalam arti luas, dimana utang timbul bukan akibat dari pinjam meminjam uang, tetapi timbul dari transaksi kegiatan usaha.

Permasalahan akan timbul ketika perusahaan mengalami kerugian dimana pemasukannya tidak mencapai titik impas. Dalam keadaan merugi perusahaan bisa saja memiliki utang usaha yang tidak dapat dibayar. Perusahaan tersebut mungkin akan sampai pada keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya (*insolvent*). Jika hal ini terus terjadi maka perusahaan dapat dimohon pailit. Dengan keadaan seperti ini diharapkan aset perusahaan dapat mencukupi utang usaha yang tidak dapat dibayar lagi dari kas perusahaan.

Istilah insolvensi (*insolvent*), kepailitan (*bankruptcy*) dan pembubaran (*winding up*) atau likuidasi (*liquidation*) maknanya sering tercampur baur ketika perusahaan dihadapkan dalam keadaan tidak dapat membayar utang.

Insolvensi berarti ketidakmampuan untuk membayar utang³, dimana utang tersebut digunakan sebagai penambahan modal usaha atau sebagai penunjang perkembangan perusahaan. Perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang disebut sebagai Debitor dan yang memberikan piutang disebut sebagai Kreditor.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kepailitan, terlebih dahulu kita harus memahami dasar dan arti kepailitan itu sendiri. Pada dasarnya terdapat prinsip dasar dari kepailitan yang terdapat dalam KUH Perdata yaitu pada BAB XIX Pasal 1131 dan Pasal 1132 tentang prinsip-prinsip penyelesaian utang-piutang.

³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Penjelasan Pasal 57 ayat (1).

Prinsip dasar yang pertama adalah *paritas creditorium*. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.⁴

Sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata, memuat prinsip yang kedua, *pari passu prorata parte*, yaitu bahwa kekayaan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1131 di atas, merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (seimbang) antara mereka, kecuali jika di antara para kreditor itu ada yang harus didahulukan dalam pembayaran tagihan (kreditor istimewa/preferen).⁵

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004), pengertian Kepailitan terdapat dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi:⁶

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.⁷

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan:⁸

“*bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become due*”. *The term includes a person against*

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4-5.

⁵ *Ibid.*

⁶ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁷ Shubhan, *loc. cit.*

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minesota: West Publishing Co., 1979), hlm. 134

whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”

Sedangkan Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai,

”Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the asset. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the reciever, but other acts remain part of the domain of the debtor’s corporate organs”⁹

Dari pengertian yang diberikan oleh *Black’s Law Dictionary* tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ”ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan permohonan kepailitan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri (*voluntary*), maupun atas permintaan pihak ketiga selain Debitor (*involuntary*). Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas ”publisitas” dari keadaan tidak mapu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan debitor yang insolven.¹⁰

Keadaan ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu putusan yang mengabulkan ataupun yang menolak permohonan kepailitan yang diajukan.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepailitan dirumuskan sebagai suatu sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor untuk

⁹ Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999), hlm 11.

¹⁰ Sovie Yunita Dwi Utami, “Perjanjian Perdamaian Pasca Putusan Pernyataan Pailit Terhadap PT INTERCON ENTERPRISES,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005), hlm. 23.

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

kepentingan semua kreditornya, dan bertujuan untuk pembagian kekayaan debitor oleh seseorang yang disebut sebagai kurator yang dianggap mampu mengurus harta Debitor, sehingga semua kreditornya memperoleh hak-hak mereka masing-masing.¹²

Tujuan umum dari Hukum Kepailitan adalah penyediaan suatu forum bersama (*forum for creditors*) untuk mengklasifikasi hak-hak dari berbagai jenis kreditor terhadap harta kekayaan debitor pailit.¹³ Hukum Kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya.¹⁴

Tujuan utama dari hukum kepailitan sebagaimana yang ditulis oleh Louis E. Levinthal dan disimpulkan oleh sutan Remy Sjahdeini adalah:¹⁵

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. M. Hadi Subhan berpendapat bahwa kepailitan dianggap vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang

¹² Sovie Yunita, *op. cit.*, hlm. 25.

¹³ Emmy Yuhassarie, ed., *Prosiding: Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya UU Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. xx, mengutip David G. Eipstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, (West Publishing Co, 1993).

¹⁴ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

disebabkan karena kesalahan debitor dalam menjalankan usahanya sehingga utang tidak dapat dibayar.¹⁶ Selain itu keadaan pailit juga menempatkan seseorang kesulitan memperoleh kredit, dengan kata lain kepailitan mempengaruhi "*credietwaardigheid*"-nya¹⁷ dalam arti yang merugikan, ia tidak akan mudah memperoleh kredit.¹⁸

M. Hadi Shubhan berpendapat bahwa hakikat tujuan kepailitan itu sebagai proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan Debitor terhadap para Kreditornya. Kepailitan menjadi jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan Debitor secara pasti dan adil. Hal ini dikarenakan dalam kepailitan terdapat pembagian Kreditor sesuai dengan hak tagihnya dan ditentukan pula mekanisme pembagian harta pailit sebagai pembayaran utang Debitor. Dalam mekanisme ini hadir pihak ketiga yang independen dalam hubungan hukum antara Kreditor dengan Debitor, yaitu kurator dan hakim pengawas.¹⁹

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan telah ada sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, yaitu *Failissementverordening* S. 1905-217 jo S. 1906-348. Kemudian peraturan tersebut diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998. PERPU tersebut kemudian diterima dan disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Terakhir UU No. 4 Tahun 1998 diubah dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004).

Meskipun Undang-undang Kepailitan telah disempurnakan bukan berarti dalam pelaksanaannya memenuhi asas kepastian hukum. Undang-

¹⁶ Shubhan, *op. cit.*, hlm. 2.

¹⁷ *Credietwaardigheid* secara harafiah berarti martabat kredit, dengan kata lain *Credietwaardigheid* dapat dikatakan sebagai reputasi seseorang yang buruk dapat menyebabkan ketidakpercayaan kreditor untuk memberikan kredit.

¹⁸ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 42.

¹⁹ Shubhan, *op.cit.*, hlm. 41.

undang tersebut pada kenyataannya memiliki celah terjadinya penyelewengan hukum yang dapat merugikan kepentingan pelaku usaha. Sebagai contohnya, beberapa waktu lalu terjadi pemailitan 3 perusahaan besar yang masih *solvent* (jumlah aset jauh lebih besar daripada kewajibannya), yaitu PT Manulife, PT Prudential dan PT Dirgantara.

Pada waktu itu proses kepailitan terhadap perusahaan yang masih solven menjadi kontroversial. Menurut Hikmahanto Juana, UU Kepailitan dalam konteks ini telah berubah fungsi sebagai alat untuk mengancam debitor yang tidak mau (*unwilling*), bukan tidak mampu (*unable*) melaksanakan kewajibannya.²⁰

Hal tersebut tentunya dapat mengancam iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha yang hendak berinvestasi di Indonesia, karena perusahaan dapat dengan mudah dipailitkan asal memenuhi syarat kepailitan yang diatur dalam UUK. Sebagai perbandingan, di beberapa negara sebelum perusahaan dinyatakan pailit terdapat suatu prosedur yang mengupayakan terlebih dahulu pembayaran kewajiban terhadap para kreditornya. Prosedur tersebut dilakukan dengan cara melakukan perjanjian di antara kedua belah pihak, yang isinya mengenai tata cara pembayaran utang, jangka waktu pelunasan utang, dan lain-lain. Intinya perjanjian tersebut berisi tentang penundaan pembayaran utang demi mencegah pembubaran perusahaan. Prosedur ini disebut sebagai reorganisasi/restrukturisasi.²¹

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (UU No. 37/2004), terdapat dua mekanisme perdamaian, yang pertama Perdamaian dalam rangka PKPU, dan Perdamaian dalam Kepailitan. Perdamaian dalam rangka PKPU dapat

²⁰ Hikmahanto Juwana, *Kompas* (18 September 2007): 5.

²¹ Reorganisasi diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki perusahaan, sehingga kondisi perusahaan membaik serta menghasilkan keuntungan. Dalam UUK 2004, PKPU merupakan bentuk restrukturisasi utang. (lihat Samsudin Manan Sinaga, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta: Departemen Pembinaan Hukum Nasional Depkeh HAM RI, 2000), hlm. 20.

ditawarkan bersamaan dengan permohonan PKPU atau setelahnya, sedangkan perdamaian dalam kepailitan diajukan setelah jatuhnya putusan pailit.

Setelah putusan pailit, debitor mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya, apabila perdamaian tercapai maka kepailitan berakhir kemudian yang perlu dilakukan oleh debitor hanyalah memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dalam rencana perdamaian nantinya akan dibahas mengenai penyelesaian utang debitor, mekanisme, dan lain sebagainya. Para pihak melakukan negosiasi mengenai pelunasan hutang-hutang debitor. Perdamaian di sini juga merupakan upaya untuk menyelamatkan perusahaan yang masih solven atau masih prospektif. Terlebih lagi perusahaan yang dipailitkan merupakan sebuah usaha strategis yang dimiliki oleh negara (BUMN). Dengan melakukan perdamaian perusahaan akan berjalan kembali seperti sedia kala dan memperoleh keuntungan, sehingga nantinya semua kewajiban Debitor dapat terbayar.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis membuat skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Perdamaian Dalam Kepailitan: Studi Kasus Perdamaian Kepailitan PT IGLAS (Persero)”.

I.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan difokuskan pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur Perdamaian (*Homologasi/Accord*) dalam Hukum Kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai perdamaian berdasarkan ketentuan *Chapter 11-Reorganization* dalam *US Bankruptcy Code* dibandingkan dengan Perdamaian dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
3. Bagaimanakah akibat hukum perdamaian dalam kepailitan PT IGLAS (Persero) dan pelaksanaannya terhadap putusan Pailit?

I.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus, adapun tujuannya sebagai berikut.

a. Tujuan Umum

Pembahasan masalah ini ditujukan untuk melakukan kajian terhadap pengaturan mengenai perdamaian dalam kepailitan dengan melakukan perbandingan hukum terhadap peraturan di luar Hukum Kepailitan.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui Prosedur Perdamaian (*Homologasi/Accord*) dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaturan mengenai perdamaian berdasarkan ketentuan *US Bankruptcy Code* dibandingkan dengan aturan kepailitan di Indonesia.
- 3) Untuk memahami akibat hukum perdamaian dan pelaksanaannya terhadap putusan Pailit.

I.4 Definisi Operasional

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus. Penjelasan beberapa istilah tersebut diambil dari beberapa bahan bacaan yang berkaitan dengan penulisan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Kepailitan

Pailit berasal dari kata dalam bahasa Belanda, *failliet*, yang berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Kata ini ditemui juga dalam perbendaharaan bahasa Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis menggunakan istilah *failite*, dan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *to fail*. Sedangkan dalam bahasa Latin menggunakan istilah *fallire* yang artinya pedagang yang bersembunyi atau melakukan perbuatan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya.²²

²² Zainal Askin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1999), hlm. 24.

2. Kreditor

Kreditor adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²³

3. Debitor

Debitor adalah orang yang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁴

4. Debitor Pailit

Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.²⁵

5. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.²⁶

6. Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.²⁷

²³ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

7. Pengadilan

Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

8. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁸

9. Perdamaian dalam kepailitan (*accord/homologasi*)

Perdamaian dalam kepailitan terbagi menjadi dua, yaitu perdamaian pada saat pemberesan harta pailit dan perdamaian dalam PKPU. Keduanya dilakukan dengan cara Debitor mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh Kreditor secara bersama-sama.²⁹

1.5 METODE PENELITIAN

Suatu karya ilmiah memerlukan data yang diperoleh melalui penelitian. Penelitian ilmiah ini harus dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian yang terdiri dari unsur-unsur yakni metode penelitian, tipologi penelitian, macam sumber hukum, jenis data, alat pengumpul data, dan analisis data.

Metode penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah berupa penelitian normatif yuridis dari lembaga kepailitan yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

²⁹ Shubhan, *op.cit.*, hlm. 141.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.³⁰

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan makalah. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.³¹ Yakni data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup buku-buku, makalah, dan dokumen resmi lainnya.

Mengenai alat pengumpul data³², peneliti memakai studi dokumen dari bahan-bahan hukum yang ada. Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif sehingga menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif analitis.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Berkaitan dengan sistematika penulisan, skripsi ini disusun dengan cara membagi dalam 5 (lima) bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab.

Berikut akan diuraikan secara rinci dan mendalam bab demi bab sehingga dapat memberikan cerminan dari keseluruhan skripsi ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 52.

³¹ *Ibid.*, hal. 12.

³² Sri Mamudji, *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konsepsi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM KEPAILITAN

Bab ini menguraikan secara umum tentang hukum kepailitan. Dalam bab ini akan di bahas Sejarah Kepailitan di Indonesia, Prinsip-prinsip Dasar Lembaga Kepailitan, Hukum Kepailitan di beberapa Negara, Asas-asas Hukum Kepailitan, Syarat-syarat kepailitan, Pihak-pihak dalam kepailitan, hingga berakhirnya proses kepailitan.

BAB III PERDAMAIAN DALAM HUKUM KEPAILITAN DAN REORGANISASI PERUSAHAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan diuraikan secara mendalam mengenai perdamaian dalam kepailitan yang mencakup Konsep Perdamaian (homologasi/accord) dalam Kepailitan Berdasarkan UU Kepailitan & PKPU, Syarat-syarat Perdamaian, Prosedur Perdamaian dalam Kepailitan, Akibat Hukum Perdamaian bagi Kepailitan dan perbandingannya dengan hukum acara di luar hukum kepailitan. Dalam Bab ini juga akan meninjau konsep perdamaian yang terdapat dalam *US Bankruptcy Code*.

BAB IV ANALISIS PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAM PERKARA KEPAILITAN PT IGLAS (PERSERO)

Pembahasan dalam bab ini difokuskan kepada analisis kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Surabaya dengan nomor registrasi perkara No. 01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby dan homologasi antara PT IGLAS (Persero) selaku Debitor dan para Kreditornya. Analisis kasus dilakukan dengan pembahasan kasus posisi, lalu diikuti dengan uraian mengenai hal-hal yang menjadi

pertimbangan hakim dalam putusannya; selanjutnya akan dibahas mengenai homologasi dalam kepailitan tersebut diikuti dengan analisis yuridis yang diberikan oleh Penulis baik terhadap kasus posisi dan perdamaian dalam kepailitan tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam tulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM KEPAILITAN

2.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia

Untuk mengetahui dan memahami Hukum Kepailitan di Indonesia kita perlu mempelajari sejarahnya. Tujuan lainnya agar dapat mengetahui falsafah yang terkandung di dalamnya, sistem, dan asas-asasnya. Dengan demikian perlu dipelajari mengenai sejarah Hukum Kepailitan.³³

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, dapat dipisahkan menjadi 4 masa, yaitu:

1. Masa sebelum berlakunya *Faillissements Verordening* (FV)
2. Masa berlakunya FV
3. Masa berlakunya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998
4. Masa berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004

2.1.1 Sebelum Berlakunya FV

Sebelum FV berlaku, Hukum Kepailitan diatur di dalam dua peraturan hukum, yaitu:

- a. *Wet Boek Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini merupakan peraturan kepailitan yang berlaku bagi pedagang.
- b. *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*Van den staat Von Konnelijk Onvermogen*” atau tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini merupakan peraturan kepailitan bagi orang-orang yang bukan pedagang.

³³ Sutan Remy, *op.cit.*, hlm. 18.

Dalam pelaksanaannya kedua aturan tersebut menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

1. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
2. Biaya tinggi
3. Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
4. Perlu waktu yang cukup lama

Oleh karena itu dibuatlah aturan kepailitan yang baru, yang sederhana dan tidak perlu biaya yang banyak, yaitu *Faillissements Verordening* (S. 1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk orang-orang Eropa). Peraturan tersebut dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.³⁴

Dengan berlakunya FV tersebut, maka dicabutlah:

- a. Seluruh Buku III dari WVK.
- b. *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915.

2.1.2 Masa Berlakunya FV (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348)

Kepailitan yang diatur dalam FV sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, Cina dan Timur asing (S. 1924-556). Namun bagi golongan pribumi dapat saja menggunakan ketentuan FV dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini FV berlaku bagi semua orang baik yang pedagang maupun yang bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat beberapa kurun waktu yang berkaitan dengan keberlakuan FV, yaitu:³⁵

³⁴ Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 29.

³⁵ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 20.

a. Periode Tahun 1945-1947

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan sebagai berikut “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.”

Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

b. Periode Tahun 1947

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodsregeling Faillissementen 1947*). Tujuannya adalah memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang.

c. Periode Tahun 1947-1998

Dalam praktik, FV sangat jarang digunakan. Penyebabnya antara lain karena keberadaan peraturan tersebut di dalam masyarakat kurang dikenal dan dipahami. Hal ini dikarenakan FV awalnya hanya digunakan bagi kalangan pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang barat. Persepsi masyarakat pada masa itu pun negatif terhadap badan peradilan karena masyarakat menyangsikan kemampuan pengadilan untuk dapat bersikap objektif. Masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan oleh kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya.

2.1.3 Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998

Pengaruh moneter yang terjadi di beberapa Negara Asia termasuk Indonesia pada sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap FV yang digunakan sebagai dasar hukum kepailitan di Indonesia. Selain hal tersebut juga dikarenakan adanya desakan dari International Monetary Fund (IMF), yang mana pada akhirnya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perpu tersebut mengubah dan menambah peraturan kepailitan sebelumnya.

Setelah diterbitkannya Perpu Kepailitan pada tanggal 22 April 1998, lima bulan setelahnya pemerintah mengajukan Perpu Kepailitan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan oleh DPR pada tanggal 9 September 1998 Perpu tersebut ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang.³⁶

2.1.4 Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004

Selama UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 diberlakukan dan banyaknya putusan yang telah dihasilkan sebagai implementasi dari UU No. 4 Tahun 1998 tersebut, ternyata masih dirasa belum cukup memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Sebagaimana diketahui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah mengeluarkan putusan yang menyatakan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife) dan PT Prudential Life Assurance (Prudential) walaupun kedua putusan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.³⁷

Kedua putusan tersebut menjadi perdebatan di berbagai kalangan mengingat kedua perusahaan besar tersebut memiliki aset yang jauh melebihi hutangnya terhadap para kreditornya dan masih dalam keadaan sehat dan mampu (*solvent*) untuk membayar utang-utangnya tanpa perlu dipailitkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya celah yang ada dalam UU No. 4 Tahun 1998 yang perlu disempurnakan. Atas dasar tersebut dan ditambah dengan adanya desakan pihak asing terkait dengan putusan pailit terhadap kedua perusahaan besar tersebut, maka pemerintah kembali mengeluarkan

³⁶ Imam Ardi Cahyono, "Pentingnya Insolvency Test Dalam Permohonan Kepailitan," (Tesis Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hlm. 34.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

peraturan tentang Kepailitan yaitu UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.2 Prinsip-prinsip Dasar Lembaga Kepailitan

Dalam kepailitan terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui yang berkaitan dengan aspek kelangsungan usaha badan hukum yaitu prinsip *debt collection*, prinsip *debt forgiveness*, prinsip *commercial exit from financial distress*, dan prinsip *corporate rescue*.

2.2.1. Prinsip *Debt Collection*

Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang Debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh Debitor tersebut sesegera mungkin untuk menghindari itikad tidak baik dari Debitor dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan segenap harta benda miliknya yang sesungguhnya merupakan jaminan umum bagi pelunasan utang-utangnya.³⁸ Namun prosedur pelaksanaan dalam menjamin hak-hak Kreditor di atas seringkali tidak mudah, oleh karena itu hukum menyediakan pranata untuk merealisasikan jaminan umum tersebut, yaitu dengan melakukan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor melalui lembaga kepailitan. Lembaga kepailitan berfungsi sebagai sarana pemaksa kepada debitor untuk merealisasikan hak-hak Kreditor melalui proses likuidasi terhadap seluruh harta kekayaan debitor.³⁹

Istilah sarana pemaksa tersebut oleh Tri Hanowo dinyatakan bahwa lembaga kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan.⁴⁰ Sedangkan Emmy Yuhassarie mengemukakan bahwa lembaga kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, artinya tanpa adanya

³⁸ Shubhan, *op. cit.*, hlm. 41.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴⁰ Tri Harnowo, "Sekilas Catatan Tentang Kepailitan," dalam Valerie Selvie Sinaga (ed). *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2005), hlm. 233.

lembaga kepailitan masing-masing Kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri untuk mengklaim aset Debitor sebagai pelunasan utang-utangnya. Oleh karena itu lembaga kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan *collective action problem* yang ditimbulkan dari perbedaan kepentingan masing-masing Kreditor.

Dengan demikian, lembaga kepailitan dapat menjadi suatu mekanisme di mana para Kreditor dapat menentukan secara bersama-sama apakah perusahaan Debitor diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak. Selain itu dapat memaksa Kreditor minoritas untuk mengikuti aturan karena terdapat prosedur pemungutan suara.⁴¹

Prinsip *debt collection* dalam lembaga kepailitan ini menjadi suatu mekanisme yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi secara cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adanya masa tunggu (*stay*) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan adanya pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.⁴²

Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip *debt collection* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor dari itikad buruk Debitor.

Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan Debitor disebut pula sebagai eksekusi kolektif (*collective execution*).⁴³ Suatu proses khusus dari eksekusi

⁴¹ Emmy Yuhassarie, "Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia," *op. cit.*, hlm. xix.

⁴² Shubhan, *loc. cit.*

⁴³ *Collective execution* diartikan sebagai suatu proses pengumpulan seluruh harta kekayaan debitor pailit yang dilakukan dengan segera untuk kepentingan bersama di antara para kreditor. Lihat Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, (Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2002), hlm. 5-6, dalam buku Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 3.

kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh Debitor untuk manfaat semua Kreditor.⁴⁴

Ada dua hal penting sebelum prosedur eksekusi kolektif dilaksanakan. Pertama, Debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utangnya (insolven) secara tetap. Kedua, terdapat banyak Kreditor,⁴⁵ *actual* maupun potensial.⁴⁶

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan terhadap harta pailit (*managing of estate*).⁴⁷ Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus kekayaan debitor selama menunggu proses pailit dilakukan dengan menunjuk wakil kreditor untuk mengontrol semua kekayaan debitor dan diberikan kekuasaan untuk mencegah dalam bentuk peraturan terhadap transaksi-transaksi atau perbuatan-perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, selanjutnya mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikannya kepada para Kreditor.⁴⁸

2.2.2. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *debt forgiveness* mengandung pengertian bahwa kepailitan tidak hanya dikenal sebagai pranata pemaksaan terhadap Debitor, melainkan bisa bermakna sebaliknya, yaitu menjadi pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh Debitor

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 1-2.

⁴⁵ Setiawan, “Undang-undang Kepailitan dan Likuidasi serta Penerapannya dalam Pengadilan Niaga”, *Penyelesaian Utang dan Sengketa Bisnis melalui Renegosiasi Utang, Restrukturisasi Perusahaan, Kepailitan dan Likuidasi* (Jakarta: Kerja sama Lembaga Penelitian dan Studi Hukum Internasional dengan Yayasan Winaya Dharma, 19 Oktober 1999), hlm. 2-3, dalam Siti Anisah., *loc. cit.*

⁴⁶ Alastair Smith dan Andre Boraine, Crossing Borders into South African Insolvency Law: from the Roman-Dutch Jurist to The Uncitral Model Law” *10 Am. Bankr. Inst. L Rev.* 135 (2002), hlm. 146 dan 150, dalam Siti Anisah., *loc. cit.*

⁴⁷ Charles J. Tabb, *op. cit.*, dalam Siti Anisah., *op. cit.*, hlm. 6.

⁴⁸ *Ibid.*

karena tidak mampu melunasi utang-utangnya sesuai dengan kesepakatan semula.⁴⁹

Biasanya pelaksanaan prinsip *debt forgiveness* yang paling mendasar adalah penghapusan sisa utang Debitor yang tidak terbayarkan dalam hal harta pailit tidak cukup lagi untuk memenuhi seluruh pembayaran utang atau terdapat sisa utang yang tidak terbayarkan (*discharge of indebtedness*). Dengan penghapusan utang tersebut memungkinkan Debitor pailit *a priori* untuk memulai usaha baru tanpa dibebani oleh utang-utang lama, hal ini di Amerika dikenal dengan istilah *fresh-starting*.⁵⁰ Konsep *fresh-starting* dapat diterapkan selama Debitor beritikad baik dan tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan yang tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.⁵¹ Meskipun pada kenyataannya Debitor dalam keadaan insolven dan masih memiliki utang yang tidak dapat dibayarkan lagi, hal ini menjadi resiko bersama yang ditanggung antara Debitor dan para Kreditornya. Debitor membayarkan utang-utangnya meskipun sudah menghabiskan seluruh harta kekayaannya, dan Kreditor menanggung secara bersama dengan tidak terbayarkannya sisa utang tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa terjadi keseimbangan dalam menanggung resiko yang kemudian melahirkan prinsip *debt forgiveness*.⁵²

Prof. Todd J. Zywicki mengkritisi konsep *fresh-starting* yang dikenal di Amerika. Menurut beliau apabila konsep *fresh-starting* diaplikasikan secara mentah ke dalam lembaga kepailitan justru akan menimbulkan resiko kredit bagi Kreditor untuk meminjamkan uangnya kepada Debitor, juga dapat meningkatkan biaya kredit untuk semua Debitor, dan penolakan kredit yang mempunyai resiko kredit yang tinggi. Beliau berpendapat bahwa konsep ini

⁴⁹ Shubhan, *op. cit.*, hlm 43.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 156.

⁵¹ Lewis D. Rose, *Australian Bankruptcy Law*, (Sydney: Law Book Co., 1994), hlm. 1, dalam buku Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 7.

⁵² *Ibid.*, hlm 46-47.

dapat diaplikasikan dengan memberi kemungkinan kepada Debitor untuk melepaskan hak penghapusan utangnya yang tak terbayarkan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian Debitor bisa mendapatkan bunga kredit yang lebih rendah atau syarat-syarat lain dalam pemberian kredit yang lebih menguntungkan.⁵³

Implementasi lain dari prinsip *debt forgiveness principle* adalah pengecualian beberapa harta Debitor pailit dari boedel pailit (*assets exemption*), tidak dipenjara karena gagal membayar utang (*relief from imprisonment*), dan moratorium terhadap Debitor dalam membayar utang (*suspension of payment*) atau di Indonesia lazim disebut sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁵⁴

2.2.3. Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*

Prinsip *commercial exit from financial distress* di dalam lembaga kepailitan pada dasarnya memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Prinsip *commercial exit from financial distress* merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial bagi Debitor yang terhimpit masalah utang, di mana Debitor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan lagi membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya. Dengan demikian, apabila debitor menyadari bahwa keadaannya sudah insolven, maka ia dapat mengajukan permohonan penetapan status pailit untuk dirinya sendiri (*voluntary petition for self bankruptcy*). Atau penetapan status Debitor menjadi dalam keadaan pailit dapat juga diajukan oleh Kreditornya selama dapat dibuktikan bahwa Debitor memenuhi seluruh persyaratan untuk dinyatakan pailit.⁵⁵

⁵³ Todd J. Zywicki, "Bankruptcy," <<http://www.econlib.org/library/Enc/Bankruptcy.html>>, diunduh tanggal 22 Oktober 2010, pukul 22.01 WIB.

⁵⁴ Shubhan, *loc. cit.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

2. Prinsip *commercial exit from financial distress* juga dapat menjadi solusi untuk masalah Debitor yang sedang mengalami masalah kesulitan dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo akibat kesulitan likuiditas yang menyimpannya.⁵⁶ Solusi ini diwujudkan ke dalam sarana PKPU sebagai jalan untuk merestrukturisasi utang-utang Debitor yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini, lembaga kepailitan berfungsi sebagai solusi bagi Debitor yang mengalami masalah keuangan, bukan menjadi sarana untuk membangkrutkan Debitor yang prospeknya masih baik.⁵⁷

2.2.4 Prinsip *Corporate Rescue*

Menurut Tri Harnowo, *Corporate rescue principle* adalah, bahwa lembaga kepailitan juga sebenarnya dibutuhkan di dalam dunia bisnis untuk menyeleksi usaha yang tidak efisien. Perusahaan yang tidak efisien akan berdampak tidak baik bagi perekonomian karena akan menjadi beban bagi sistem ekonomi itu sendiri. Perusahaan yang efisien adalah perusahaan yang dapat mengelola harta kekayaannya secara optimal dan efektif. Perusahaan yang efisien tidak akan melakukan pinjaman secara sembarangan tanpa perhitungan ekonomis yang matang dan akan selalu menggunakan pinjaman yang diperolehnya secara efektif sesuai dengan peruntukannya. Perusahaan yang efisien juga akan menghasilkan produk dan/atau jasa dengan harga yang kompetitif dengan menggunakan ongkos produksi yang seefisien mungkin tanpa harus mengorbankan mutu.⁵⁸

2.3 Asas-asas Kepailitan

Dalam UU No. 37/2004, pada penjelasan umum dijabarkan beberapa asas yang terkandung di dalamnya, yaitu:

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

⁵⁸ Harnowo, *loc. cit.*

2.3.1 Asas Keseimbangan

UU No. 37 Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak juga terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik.⁵⁹ Asas ini termuat dalam UU No. 37/2004 antara lain:

a. Pencegahan penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur

1. Pasal 10 ayat (1) jo. Ayat (2) yang memberikan hak kepada setiap Kreditor dalam rangka melindungi kepentingannya untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitor, ataupun untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor;
2. Pasal 30 yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum dinyatakan pailit apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk merugikan Kreditor;
3. Pasal 34 yang melarang pelaksanaan perjanjian pemindahtanganan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, sekalipun perjanjian-perjanjian tersebut dibuat sebelum adanya putusan pernyataan pailit;
4. Pasal 41 s/d Pasal 46 jo. Pasal 49 ayat (1) yang pada intinya memberikan kewenangan kepada Kurator untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan Debitor pailit yang diduga merugikan kepentingan Kreditor dan dilakukan dalam jangka 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (*actio pauliana*);

⁵⁹ Astrid Margareth, "Aspek Hukum Pada Kepailitan Personal Guarantor," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 12-17

5. Pasal 170 yang memberikan hak kepada Kreditor untuk menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan apabila menurut Kreditor, Debitor telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian;
 6. Pasal 237 ayat (1) yang memberikan hak kepada pengadilan untuk memasukan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor di dalam putusan yang mengabulkan permohonan PKPU sementara, sedangkan ayat (2)-nya memberikan hak kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan ketetapan yang memasukan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditor, atas prakarsa hakim pengawas, permintaan pengurus, atau permintaan satu/ lebih Kreditor;
 7. Pasal 240 ayat (1) jo. Ayat (2) yang melarang Debitor untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh/sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus, dan apabila Debitor melanggar ketentuan tersebut, pengurus mempunyai hak untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan atas tindakan Debitor tersebut;
 8. Pasal 255 ayat (1) yang memberikan hak kepada Kreditor untuk meminta pengakhiran PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan hartanya; Debitor telah merugikan atau mencoba merugikan Kreditornya; ataupun Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1), dan;
 9. Pasal 285 ayat (2) yang mewajibkan pengadilan untuk menolak pengesahan perdamaian apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup menjamin pemenuhan hak-hak para Kreditor; atau apabila perdamaian dicapai karena penipuan atau persekongkolan Debitor dengan satu atau lebih Kreditornya.
- b. Pencegahan penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik
1. Pasal 10 ayat (3) berikut penjelasannya yang menyatakan bahwa dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan Kreditor untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitor,

ataupun untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor, maka pengadilan berhak mewajibkan pemohon untuk memberikan uang jaminan dalam jumlah yang sebanding dengan potensi kerugian Debitor apabila permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya ditolak oleh pengadilan;

2. Pasal 31 yang menyatakan bahwa akibat putusan pernyataan pailit adalah penghentian seketika segala penetapan pelaksanaan pengadilan atas setiap bagian kekayaan Debitor dan atas penyanderaan Debitor serta penghapusan semua penyitaan yang telah dilakukan; dan
3. Pasal 242 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya PKPU tetap Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang, semua eksekusi untuk memperoleh perlunasan utang harus ditangguhkan, semua sita yang telah dilaksanakan menjadi gugur, Debitor harus segera dilepaskan dalam hal Debitor disandera, dan pengangkatan atas sita yang diletakan pada benda yang termasuk harta Debitor.

2.3.2 Asas Kelangsungan Usaha

Dalam penjelasan Umum UU No. 37/2004 dinyatakan bahwa adanya asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan Debitor yang prospektif untuk tetap melanjutkan usahanya. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan asas ini antara lain:

- a. Pasal 56 ayat (3) yang memberikan hak kepada kurator selama masa penangguhan hak eksekusi Kreditor (masa tunggu selama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit dibacakan) untuk menggunakan harta pailit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau menjual harta pailit berupa benda bergerak dalam rangka kelangsungan usaha Debitor;
- b. Pasal 179 ayat (1) yang memberikan hak kepada kurator dan Kreditor untuk mengusulkan agar perusahaan Debitor pailit dilanjutkan jika di dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima; dan
- c. Pasal 181 ayat (1) yang mewajibkan kepada hakim pengawas untuk mengadakan rapat apabila kurator mengajukan usul kepadanya untuk

melanjutkan perusahaan debitor pailit yang harus diadakan paling lambat 14 hari setelah hari pengajuan usul.

2.3.3 Asas Keadilan

Dalam Penjelasan Umum UU No. 37/2004 menjelaskan bahwa asas keadilan di dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini berguna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas tagihan masing-masing kepada debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya. Asas ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain:

- a. Pasal 27 yang memberikan pengaturan bahwa selama berlangsungnya kepailitan, segala tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;
- b. Pasal 29 yang menyatakan bahwa segala tuntutan hukum di pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit, menjadi gugur demi hukum setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit;
- c. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; dan sebagainya.

2.3.4 Asas Integrasi

Asas integrasi di dalam UU No. 37/2004 mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.⁶⁰

⁶⁰ Indonesia, *op. cit.*, Penjelasan Umum.

Hukum formil yang terdapat dalam UU No. 37/2004 sebagian besar adalah hukum acara perdata yang berbeda dengan hukum acara perdata di dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Hukum acara dalam kepailitan merupakan hukum acara perdata khusus yang mengatur tentang proses beracara dalam kepailitan. Dalam kepailitan, lamanya beracara dibatasi secara tegas, dimana waktu pemeriksaan perkara kepailitan hingga putusan harus dibacakan paling lambat 60 hari sejak perkara didaftarkan.⁶¹ Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hukum acara perdata biasa yang jangka waktunya tidak diatur secara tegas, sehingga proses dalam acara perdata bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Sedangkan di tingkat kasasi, putusan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.⁶² Dan di tingkat peninjauan kembali, putusan wajib diputus paling lambat 30 hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima.⁶³

Selain keempat asas di atas sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 37/2004, terdapat asas-asas kepailitan lain yang diperlukan dalam sebuah lembaga kepailitan, yaitu:

2.3.5 Asas Mendorong Investasi Asing

Untuk membiayai pembangunan nasional ada kalanya diperlukan pinjaman luar negeri sebagai konsekuensi keterbatasan dana dari dalam negeri. Setiap investor mengharapkan kepastian pengembalian dana yang dipinjamkannya kepada Debitor. Investor senantiasa cemas manakala terjadi ketidakpastian dalam pengembalian piutangnya, apalagi jika Debitor pailit. Dengan resiko tersebut, maka dapat menimbulkan keengganan bagi Investor untuk memberikan pinjaman.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (5)

⁶² *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3)

⁶³ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (3)

Untuk menjamin rasa aman Investor, maka diperlukan sarana penegakan hukum yang tepat dan efektif, salah satunya adalah Undang-undang Kepailitan. Undang-undang Kepailitan haruslah memuat asas-asas yang dapat diterima secara global (*global accepted principles*), sejalan dengan falsafah pancasila, harus pula sejalan dengan hukum kepailitan modern dari Negara-negara pemodal dan Kreditor asing yang diharapkan pemerintah Indonesia maupun dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁶⁴ Dengan penerapan asas hukum kepailitan yang diterima secara global, maka para Investor asing akan merasa terlindungi dan terjamin kepentingan hukumnya dan dapat mendorong percepatan pembangunan nasional.

2.3.6 Asas Persetujuan Mayoritas Kreditor

Dalam menjatuhkan putusan pailit, sudah seharusnya berdasarkan persetujuan para Kreditor mayoritas. Hal ini dikarenakan Debitor memiliki banyak Kreditor yang kepentingannya berbeda. Dalam praktik, terkadang beberapa Kreditor tidak menginginkan Debitor dipailitkan meskipun persyaratan kepailitan terpenuhi. Misalnya jika Kreditornya adalah bank, bank sebagai Kreditor preferen memiliki hak atas suatu agunan tertentu, lebih memilih Debitor meneruskan usahanya daripada mengeksekusi sendiri harta jaminan tersebut. Dengan demikian pilihan ada di tangan para Kreditor mayoritas dalam menentukan nasib Debitor dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama.

UU No. 37/2004 hanya mensyaratkan adanya dua Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam mempertimbangkan permohonan pailit, pengadilan tidak mewajibkan mendengar keterangan dari Kreditor lain dan tidak juga membatasi minimal utang yang dapat dimohonkan pailit. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditor lainnya yang tidak menginginkan Debitor dipailitkan.

⁶⁴ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 11.

2.3.7 Asas Persyaratan Insolven

Seorang Debitor dapat dinyatakan pailit apabila dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar). Apabila keadaan insolven tersebut hanya kepada satu orang Kreditor saja, sedangkan kepada Kreditor lainnya Debitor tetap melaksanakan kewajibannya maka tidak dapat dikatakan insolven. Dalam hal Debitor tidak membayar utang kepada salah satu Kreditornya sedangkan terhadap Kreditor-Kreditor lainnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka belum tentu Debitor tersebut tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja ia tidak mau melunasi utangnya karena alasan tertentu.⁶⁵

Karena dalam UU No. 37/2004 tidak mensyaratkan Debitor harus dalam keadaan insolven, sangat memungkinkan bagi Debitor yang masih solven dipailitkan selama memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004. Keadaan insolvensi hanya ditentukan dari ada tidaknya usulan perdamaian dalam rapat pencocokan piutang,⁶⁶ bukan dari *insolvency test* sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan kepailitan di negara lain. Dengan kata lain, rumusan pasal ini inkonsisten dengan asas hukum kepailitan yang diterima secara global.

2.3.8 Asas Keadaan Diam

Sejak dimulainya pengajuan permohonan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam terhadap Debitor (*Standstill Stay*). Keadaan diam bertujuan untuk melindungi kepentingan Kreditor juga kepentingan Debitor. Keadaan diam dapat mencegah Debitor melakukan tindakan yang dapat merugikan para Kreditornya, misalnya dengan menyembunyikan aset atau mengalihkan sebagian hartanya untuk kepentingannya sendiri kepada pihak ketiga. Di sisi lain, asas ini memberikan perlindungan kepada Debitor di mana keadaan diam dapat mencegah tindakan Kreditor secara sendiri-sendiri

⁶⁵ Bagus Irawan, *Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 50.

⁶⁶ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 178 ayat (1)

menagih piutangnya kepada Debitor. Dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, keadaan diam harus segera diberlakukan setelah kepailitan didaftarkan. Tujuannya untuk mencegah upaya penagihan dari Kreditornya.⁶⁷ Akan tetapi di Indonesia keadaan diam baru dapat dijalankan sejak putusan pailit dijatuhkan.⁶⁸

2.3.9 Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif

UU Kepailitan harus memberikan alternatif lain berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para Kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya, dan menyehatkan perusahaannya.⁶⁹ Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring, atau corporate reorganization, atau corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan Debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utangnya. Dengan kata lain kepailitan seyogyanya hanya merupakan *ultimum remedium*,⁷⁰ di mana kepailitan merupakan upaya yang

⁶⁷ *After filing bankruptcy a debtors needs immediate protection from collection effort of creditors. In a voluntary chapter 7 case, the trustee needs time to identify and collect the property of the estate which will be distributed pro rata to general creditors. in a voluntary reorganization case, the debtors need time to prepare plan. In an involuntary case the debtors need time to controvert the petition. In every case creditor's collection efforts must be stop quickly in order to accomplish the orderly and even administration of debtor's property and financial affairs that is a chief goal of bankruptcy. For these reasons section 362 essentially commands that all collection effort should cease upon the filing of a voluntary or involuntary petition. That is automatically; the stay arises and is effective, without any request or order; when a bankruptcy petition is filed simply and solely as a result of the filing.* David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993), hlm. 59-60.

⁶⁸ Keadaan diam dapat disimpulkan dari Pasal 16 ayat (1) UU No. 37/2004, yaitu sejak putusan pailit dijatuhkan, kurator berwenang mengurus dan atau membereskan harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

⁶⁹ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 48-49.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

paling terakhir agar Debitor dapat melunasi kewajibannya kepada para Kreditornya.

2.4 Tujuan Kepailitan

Sebagaimana dikutip oleh Sjahdeini berdasarkan kutipan Jordan *et al.* dari buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis Louis E. Levinthal, tujuan dari hukum kepailitan, adalah:⁷¹

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya.
2. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor.
3. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy*, sebagaimana dikutip oleh Jordan *et al.*, dan dikutip kembali oleh Sjahdeini, tujuan semua undang-undang kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang Debitor yang tidak cukup nilainya.⁷²

Sedangkan menurut Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:⁷³

1. Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitor, yaitu dengan cara memberikan fasilitas

⁷¹Sutan Remy, *op. cit.*, hlm.38.

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*, hlm. 38-40.

dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap Debitor.

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditor tersebut).
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan Kreditor.
4. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.
5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor.

Jadi, tujuan dari kepailitan adalah untuk membagi harta kekayaan Debitor pailit oleh kurator kepada para Kreditor menurut asas keseimbangan sesuai besar kecilnya piutang dengan memperhatikan hak-hak para Kreditor dan pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang tentang Kreditor yang preferen. Melalui sita umum ini akan dapat dihindari sita dan eksekusi yang dilakukan para Kreditor secara sendiri-sendiri. Para Kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1132 KUHPerdara, kecuali apabila diberikan

pengecualian oleh undang-undang, sebagaimana tertera dalam pasal 1133 dan 1134 KUHPerdara.⁷⁴

2.5 Syarat-syarat Kepailitan

Dalam mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga sangat penting memperhatikan syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1998 dan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan Debitor sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat permohonan pailit adalah:

- a. Debitor harus sedikitnya memiliki dua Kreditor
- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang
- c. Utang yang tidak dibayar tersebut harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Berkaitan dengan syarat paling sedikit harus ada Kreditor, dalam kepailitan dikenal 3 golongan Kreditor, yaitu:⁷⁵

- a. Kreditor Separatis, yaitu Kreditor yang dapat dikatakan tidak terkena akibat kepailitan. Artinya para Kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun Debitornya telah dinyatakan pailit. Yang

⁷⁴Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu No.1/1998." (Makalah disampaikan pada Lokakarya Angkatan II tentang Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 03-14 Agustus 1998), hlm. 2.

⁷⁵ Elijana S, *Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 1998 di Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Kredit Perbankan* (Makalah yang disampaikan dalam Seminar tentang Perpu Kepailitan), (Jakarta, 18 Juni 1998).

dapat digolongkan Kreditor separatis adalah Kreditor pemegang hipotik, hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Jadi meskipun Debitor yang bersangkutan dinyatakan pailit, para Kreditor separatis tetap dapat mengeksekusi obyek hipotik, hak tanggungan tersebut berdasarkan sertifikat hipotik atau hak tanggungannya.

- b. Kreditor Preferen/istimewa, yaitu Kreditor yang oleh undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada Kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.
- c. Kreditor Konkuren (*unsecured creditors*), yaitu Kreditor di luar Kreditor separatis dan Kreditor preferen.

2.5.1 Pengertian Utang

Kata utang berasal dari kata *Gotisch* “*skullan*” atau “*sollen*”, yang berarti harus dikerjakan menurut hukum. Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain.⁷⁶ Kewajiban lahir dari perikatan yang dilakukan antara subjek hukum. Perikatan tersebut merupakan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih di mana salah satu pihak memiliki kewajiban (Debitor) dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut (Kreditor).

Untuk memahami makna utang yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi:

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan debitor sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

⁷⁶ Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004), hlm. 123

Maka kita harus kembali pada ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjadi sumber keberadaan UU Kepailitan. Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi:⁷⁷

Pasal 1131

Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada Kreditor bahwa kewajiban Debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan Debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.⁷⁸

Hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian: bahwa kekayaan Debitor (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua Kreditornya (1132 KUH Perdata) secara proposional, kecuali bagi Kreditor dengan hak mendahului (hak prefensi).⁷⁹

Sedangkan pengertian utang dalam kepailitan adalah Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, timbul karena perjanjian atau undang-

⁷⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 6.

⁷⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm. 10.

⁷⁹ *Ibid.*

undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁸⁰

Selanjutnya jika diperhatikan lebih lanjut rumusan yang diatur dalam:⁸¹

1. Pasal 1236 KUH Perdata, menyatakan bahwa:
“Debitor adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditor, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.”
2. Pasal 1239 UU KUH Perdata, menyatakan bahwa:
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditor tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberiksn penggantian biaya, rugi, dan bunga”.
3. Pasal 1240 KUH Perdata, menyatakan bahwa:
“Walaupun demikian, kreditor berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang dibuat itu atas tanggungan debitor; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu”; dan
4. Pasal 1242 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”.

⁸⁰ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 6.

⁸¹ Kartini Muljadi, *op. cit.*, hlm. 9-10.

Dengan demikian pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi adalah juga utang yang harus dipenuhi. Jadi utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.⁸²

Dalam UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan diartikan sebagai suatu bentuk sita umum atas harta kekayaan Debitor baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk memenuhi kewajiban terhadap para Kreditornya.⁸³ Jumlah utang minimum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit, tidak ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan, hal ini berarti Kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan dengan tagihan berapapun besarnya sepanjang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan.⁸⁴

Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Salah satu syarat agar permohonan kepailitan dapat dikabulkan adalah hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut Prof. Sutan Remy, pengertian utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebenarnya berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun, utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang jatuh waktu, misalnya dalam hal terjadi wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.⁸⁵

Pada dasarnya, suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu

⁸² *Ibid.*, hlm. 10-11

⁸³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeni, "Perlindungan Debitor dan Kreditor, Dampak Undang-Undang Kepailitan terhadap Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis* 5 (1998): 10-11.

⁸⁵ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 70.

utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang sehingga dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.⁸⁶ Apabila perjanjian tidak menunjukkan waktu, maka debitor dianggap lalai jika dengan surat teguran dinyatakan lalai dan dalam surat tersebut debitor diberikan waktu untuk melunasi hutangnya.⁸⁷

2.5.2 Pihak-pihak Permohonan Pailit

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut penggugat.⁸⁸ Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, antara lain:⁸⁹

1. Debitor itu sendiri (*voluntary petition*);
2. Satu atau lebih kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan;
4. Bank Indonesia jika debitornya adalah Bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
6. Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

⁸⁶ Lihat pula penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU no. 37 Tahun 2004.

⁸⁷ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 87-88.

⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 35. Perbedaan antara perkara biasa dan perkara kepailitan dalam pihak yang mengambil inisiatif adalah dalam perkara biasa penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sedangkan dalam kepailitan inisiatif bisa datang dari pihak debitor sendiri selama ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dapat dibuktikan.

⁸⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) hingga 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004.

2.5.2.1 Permohonan Pailit oleh Debitor

Apabila debitor merasa tidak mampu atau sudah tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya, maka dapat mengajukan permohonan pailit, dalam Bahasa Inggris hal ini disebut *voluntary petition*. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua kreditor atau lebih serta tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁹⁰ Kemungkinan diajukannya permohonan pailit oleh debitor menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.⁹¹

Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau isterinya. Hal tersebut dikarenakan permohonan kepailitan itu menyangkut harta bersama, kecuali tidak ada percampuran harta.⁹²

2.5.2.2 Permohonan Pailit Oleh Kreditor

Setelah jatuh tempo Kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang terhadap debitor tentu menginginkan pembayaran piutangnya segera dibayarkan. Permasalahan akan muncul ketika kreditor lebih dari satu dan harta debitor ternyata tidak cukup untuk membayar lunas setiap kreditor. Dalam UU Kepailitan dikenal asas *pari passu pro rata properte parte* yang berarti membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren/ *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing.⁹³ Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Selain kreditor konkuren yang terhadapnya diberlakukan asas *pari passu pro rata properte parte*, terdapat pula jenis kreditor yang didahulukan

⁹⁰ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 37.

⁹¹ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 121.

⁹² Imran Nating, *loc. cit.*

⁹³ Sutan Remy, *Op. cit.*, hlm. 30.

yaitu kreditor separatis dan kreditor preferen. Dengan posisinya yang diistimewakan tersebut, seringkali menimbulkan perdebatan sendiri ketika kreditor yang didahulukan itu mengajukan permohonan pailit untuk nantinya bersama kreditor lainnya menjalani "proses pembagian rasa sakit."⁹⁴

Akan tetapi, dengan dikeluarkannya UU No. 37 Tahun 2004, kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pailit tanpa melepaskan hak agunan yang dimiliki dan hak untuk didahulukan.⁹⁵

2.5.2.3 Kejaksaaan untuk kepentingan umum

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaaan merupakan kepentingan umum.

Mengenai pengertian "kepentingan umum" sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, menurut Prof. Dr. Sutan Remy terlalu luas. Beliau berpendapat pula kejaksaaan dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap setiap kreditor yang memperoleh kredit dari bank BUMN, pengertian tersebut tidaklah sesuai. Sehubungan dengan pengertian "dalam hal lainnya menurut Kejaksaaan merupakan kepentingan umum" maka berarti UU Kepailitan telah memberikan "*blank check*" yang

⁹⁴ Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *op. cit.*, hlm. 81-82.

⁹⁵ Lihat Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004.

memungkinkan terjadinya *abuse of power* oleh kejaksaan. Oleh karena itu diperlukan perubahan mengenai ruang lingkup "kepentingan umum" menjadi lebih spesifik.⁹⁶

2.5.2.4 Bank Indonesia jika debitornya adalah Bank

Menurut Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU, pengajuan permohonan kepailitan diajukan oleh Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah suatu bank, dalam hal ini pengajuan permohonan pailit merupakan kewenangan dari bank Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran hukum dan likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

2.5.2.5 Badan Pengawasan Pasar Modal jika debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Dalam hal debitor adalah sebuah perusahaan efek maka yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek tersebut adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).⁹⁸

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 37/2004, yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin misi Efek, Perantara Pedagang dan atau Manajer Investasi, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁹⁹

⁹⁶ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 110-111.

⁹⁷ Indonesia, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (4)

⁹⁹ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 142.

Pengajuan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Bapepam didasarkan karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam.¹⁰⁰

2.5.2.6 Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan adalah Menteri Keuangan. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37/2004, yang dimaksud dengan "perusahaan asuransi" adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan Aasuransi kerugian, dan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha perasuransian. Dalam penjelasan Pasal ayat (5) UU No. 37/2004 dikemukakan pula bahwa hal tersebut diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan re-asuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

2.6 Pengadilan yang Berwenang

Dalam rumusan Pasal 3 ayat 1 UU No. 37/ 2004 secara tersirat dapat diketahui bahwa setiap permohonan pailit harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Adapun Pengadilan yang mempunyai kompetensi mengadili perkara kepailitan tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 37/ 2004 adalah Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan Umum. Pengadilan Niaga untuk pertama kalinya dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 143.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, yang kemudian diubah dengan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan Niaga untuk selanjutnya dibentuk pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999.

Daerah hukum Pengadilan Niaga tersebut di atas, masing-masing meliputi wilayah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Propinsi Irian Jaya;
- b. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang, meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Propinsi Kalimantan Barat;
- e. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

2.6.1 Hukum Acara yang berlaku

Pada prinsipnya hukum yang berlaku pada pengadilan niaga yang memproses perkara kepailitan adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yang berdasarkan HIR/RBG sebagaimana yang ketentuan Pasal 284 ayat (1) UU No. 4/1998”...kecuali ditentukan lain dengan undang-undang hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga...”

2.6.2 Pembuktian dalam Kepailitan

Pada penyelesaian perkara kepailitan, permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Majelis hakim memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan si pemohon atau pihak terkait. Jika ada cukup alat bukti untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.¹⁰¹ Hal yang perlu dicermati adalah perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

2.6.3 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pailit

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37/2004 disebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan, ditetapkan oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit harus ditujukan oleh para pihak kepada Pengadilan Niaga. Apabila kreditor dalam melakukan permohonan pailit diwakili oleh penasihat hukum, maka penasihat hukum tersebut haruslah seorang advokat yang memiliki izin praktik beracara di pengadilan.¹⁰²

Dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 37/2004, disebutkan bahwa dalam hal hal debitor pailit merupakan persero suatu firma, maka yang berwenang untuk memutuskan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Sedangkan dalam hal debitor tidak berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi

¹⁰¹ Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *op. cit.*, hlm. 148-149. Halaman tersebut serupa dengan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

¹⁰² Rudi A. Lontoh, Denny Kalimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang (Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, (Jakarta: Alumni, 2001), hlm. 41.

atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya.

Apabila debitornya adalah badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah yang sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU No. 37/2004.

Kemudian dalam Pasal 4 UU No. 37/2004 mengatur tentang pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang menikah. Dalam permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan dari suami atau isterinya, dan ayat berikutnya menyebutkan bahwa ketentuan ayat di atas tidak berlaku apabila dalam pernikahan tidak ada percampuran harta.

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada panitera, kemudian panitera pengadilan setelah menerima permohonan pernyataan pailit, mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.¹⁰³

Proses selanjutnya yaitu permohonan pailit oleh panitera pengadilan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dua hari sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.¹⁰⁴

Dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 37/2004, Putusan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Berbeda halnya dengan UU Kepailitan 1998, jangka waktu

¹⁰³ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (2).

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (4) jo. ayat (6).

putusan harus diucapkan paling lambat 30 hari sejak permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1998).

Dalam Pasal 8 ayat 7 UU No. 37/2004, disebutkan bahwa putusan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum (putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*).

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, para pihak dapat mengajukan upaya-upaya hukum, yaitu dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa melakukan banding melalui pengadilan tinggi. Namun masih dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pada tingkat kasasi.

2.7 Akibat Pernyataan Pailit

Dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitor, terdapat beberapa akibat yuridis sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 37/2004. Pada kenyataannya, akibat-akibat hukum itu tidak hanya terjadi terhadap debitor saja, tetapi juga terhadap para kreditornya.

Akibat-akibat tersebut berlaku terhadap debitor dengan dua model pemberlakuan, sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, cet. 2, (Bandung: PT Citra Adiitya Bakti, 2002), hlm. 65.

b. Berlaku secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.

Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain.

A. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitor

Apabila debitor adalah suatu perusahaan, berarti banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya sehingga peristiwa kepailitan akan sangat mempengaruhi kehidupan perusahaan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dikutip oleh Fred B. G. Tumbuan, kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan adalah:¹⁰⁶

1. Kepentingan negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor. Negara berkepentingan agar perusahaan-perusahaan yang merupakan sumber pajak, tetap terjaga eksistensinya.
2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor. Kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap buruh dan pegawai perusahaan tersebut.
3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor.
4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka sebagai konsumen maupun sebagai pedagang.
5. Para pemegang saham dari perusahaan debitor, terutama dalam hal perusahaan itu adalah perusahaan publik. Kepailitan akan sangat merugikan pemegang saham perusahaan, terlebih apabila perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan publik yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui bursa efek.

¹⁰⁶Tumbuan, *loc.cit.*, hal.6-7.

6. Masyarakat yang menyimpan dana di bank, dalam hal yang dinyatakan pailit adalah bank.
7. Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank yang akan terpaksa mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.

Menurut pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 22 UUK No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa, yang tidak termasuk dalam harta kekayaan pailit adalah:

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
3. uang yang diberikan debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Begitu pula dengan barang-barang yang bukan merupakan bagian kekayaan debitor namun berada dalam penguasaannya, tidak termasuk dalam *boedel*¹⁰⁷ pailit.

Pada dasarnya, kepailitan adalah sita umum terhadap kekayaan debitor pailit, yang berarti status pribadi debitor tidak terpengaruh olehnya. Debitor tidak berada di bawah pengampunan karena debitor hanya kehilangan hak atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.¹⁰⁸ Debitor pailit tetap memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, akan tetapi

¹⁰⁷ *Boedel* berasal dari bahasa Belanda yang artinya kekayaan, barang-barang bergerak, seperti tercantum dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap karangan Yan Pramadya Puspa.

¹⁰⁸ Indonesia, *op.cit.*, ps.24 ayat (1).

tindakan hukum tersebut tidak boleh serta tidak memiliki pengaruh terhadap kekayaan atau boedel pailit, sedangkan terhadap bidang lain, debitor diperbolehkan melakukan tindakan hukum.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit akan menyebabkan debitor dalam keadaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 24 UU No. 37/2004, yaitu:

”Dengan dinyatakannya pailit, maka si berhutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit, terhitung pula hari tersebut.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, debitor kehilangan segala ”hak perdatanya”¹⁰⁹, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.

B. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Kreditor

Kedudukan para Kreditor adalah sama (*paritas creditorium*)¹¹⁰ dan karenanya mereka memiliki hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan imbalan atas besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).¹¹¹ Tetapi asas tersebut dikecualikan atau tidak berlaku terhadap para kreditor pemegang hak preferen.

Berbeda halnya dengan kreditor separatis yang memiliki keistimewaan tagihan, maka kedudukannya berada di atas kreditor konkuren, sehingga pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor separatis dilakukan terlebih dahulu atau mendahului daripada pembayaran kepada para kreditor konkuren.

¹⁰⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 30.

¹¹⁰ Yan Pramadya Puspa dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap menyatakan bahwa *Paritas Creditorium* adalah persamaan hak antara semua kreditor atas barang-barang milik debitor mereka bersama. Seandainya terjadi persetujuan yang bertentangan dengan prinsip *paritas creditorium* tadi, dapat dinyatakan batal (dituntut kebatalannya)

¹¹¹ Tumbuan, *loc. cit.*, hal.2.

2.8 Hukum Kepailitan Amerika

Sebelum membahas hukum kepailitan yang berlaku di Amerika, kita perlu mengetahui sejarah hukum kepailitan yang melatarbelakangi pembentukan hukum kepailitan di Amerika.

Hukum kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata “*bangkrut*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Bangkrupt*”, berasal dari undang-undang Italia, yaitu *banca nipta*. Sementara itu, di Eropa abad pertengahan ada praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditor.¹¹² Di Roma, seorang debitor yang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya sebagai hukumannya akan dijual kreditornya sebagai budak.

Hukum kepailitan pertama kali dikenal di Inggris pada tahun 1542. Undang-undang ini bertujuan memberikan solusi bagi kreditor terhadap debitor yang tidak membayar utang mereka. Berdasarkan hukum kepailitan Inggris debitor dianggap sebagai kriminal.¹¹³ Bahkan pada masa awal-awal hukum kepailitan di Inggris memberlakukan hukuman mati bagi debitor yang menipu kreditornya. Hal tersebut memungkinkan kreditor untuk memaksa debitor membayar hutang-hutangnya, jika ternyata masih ada harta debitor yang disembunyikan.¹¹⁴

Pada tahun 1570, hukum kepailitan Inggris mengatur bahwa hanya kreditor yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, dalam hal ini debitor tidak memiliki pilihan terhadap permohonan kepailitan. Pada masa itu pedagang merupakan satu-satunya debitor yang dapat dipailitkan. Hukum

¹¹² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 1.

¹¹³ “*Introduction Bankruptcy History*,” <<http://www.bankruptcylawinformation.com/index.cfm?event=dspHistory>>, diunduh pada tanggal 6 November 2010, Pukul 7:37 WIB

¹¹⁴ Michelle J. White, “*Economic Analysis of Corporate And Personal Bankruptcy Law*,” Working Paper, National Bureau of Economic Research, Inc., www.nber.org, hlm. 3.

kepailitan tidak berlaku di Inggris terhadap orang selain pedagang.¹¹⁵ Tidak seperti di Indonesia, permohonan kepailitan dapat diajukan baik oleh kreditur maupun debitor selama memenuhi syarat kepailitan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004.

Pada tahun 1604, hukum kepailitan Inggris memberikan legitimasi bagi kreditor dengan memperbolehkan memotong telinga debitor. Kemudian pada tahun 1800, Kongres Amerika meloloskan undang-undang kepailitan pertama Amerika yang mirip dengan hukum kepailitan Inggris, meskipun tidak mengatur hukuman mati bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam kepailitan, undang-undang ini dicabut tiga tahun kemudian.¹¹⁶

Undang-undang kepailitan Amerika modern dimulai dengan "Bankruptcy Act" pada tahun 1898. Undang-undang ini memungkinkan bagi seseorang untuk mengajukan permohonan kepailitan secara sukarela (*voluntary*) maupun dengan paksaan (*involuntary*). Kemudian pada Tahun 1978 Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat mengalami perubahan menjadi *Bankruptcy Reform Act of 1978 (The Bankruptcy Code)* dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 1978.

Hukum kepailitan di AS dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan kongres memiliki kekuasaan untuk membentuk suatu aturan uniform mengenai kebangkrutan. Hal ini diperdebatkan sejarah diadakannya *constitutional convention* di Philadelphia pada tahun 1787. Dalam the *Federalis Papers*, seorang *founding father* dari Negara Amerika Serikat, yaitu James Madison, mendiskusikan apa yang disebut *Bankruptcy clause*. Kemudian, kongres pertama kali mengundang undang-undang tentang kebangkrutan pada tahun 1800, yang isinya mirip dengan undang-undang kebangkrutan di Inggris pada saat itu. Akan tetapi, selama abad ke-18, di beberapa Negara bagian Amerika telah ada undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitor yang disebut *insolvency law*.

¹¹⁵ "Introduction Bankruptcy History", *op. cit.*.

¹¹⁶ *Ibid.*

Kini hukum kepailitan di Amerika menggunakan *The Bankruptcy Code* yang merupakan *Bankruptcy Reform Act of 1978* dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 1978. *Bankruptcy Code* terdiri atas beberapa *chapter*. *Chapter* yang sangat terkenal adalah *Chapter 11* tentang *Reorganization*. Adapun pembagian *chapter-chapter* dalam *Bankruptcy Code*, adalah:¹¹⁷

Chapter 1 : General Provision, Definitions and Rules of Construction

Chapter 3 : Case Administration

Chapter 5 : Creditor, Debtor, and the Estate

Chapter 7 : Liquidation

Chapter 9 : Adjustment of the Debts of a Municipality

Chapter 11: Reorganization

Chapter 12: Adjustment of the Debts of a Family Farmer With Regular Annual Income

Chapter 13: Adjustment of the Debts of an Individual With Regular Income

[Chapter 15](#): *Ancillary and Other Cross Border Cases*

2.8.1 Tujuan Bankruptcy Laws

Tujuan dari *Bankruptcy Laws* menurut Ned Waxman berdasarkan *US Bankruptcy Code* adalah:¹¹⁸

1. *Fresh Start: Bankruptcy is design to relieve the honest debtors of his debts and to provide him the opportunity for a fresh start financially.*

Artinya hukum kepailitan dibuat untuk melindungi debitor yang beritikad baik dan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memulai usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama. Dalam buku *Gilbert Law Summaries*, Ned Waxman mencontohkan misalnya seorang debitor bekerja di pabrik, pada saat pabrik tersebut ditutup aset yang ia miliki hanya US\$ 500,000. Setelah kejadian tersebut ia dinyatakan sakit kanker,

¹¹⁷ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 15

¹¹⁸ Ned Waxman, *Gilbert Law Summaries: Bankruptcy*, (Chicago: Harcourt Brace Legal And Professional Publication, Inc., 1992), hlm. 1.

biaya yang dibutuhkan sekitar US\$ 500,000, dan ia tidak memiliki asuransi kesehatan. Sedangkan ia harus membayar kewajiban kepada para kreditornya sejumlah US\$ 500,000. Dalam kasus tersebut akhirnya debitor mengajukan *voluntary bankruptcy petition*. Hal ini bertujuan agar debitor terlindungi dari upaya kreditor di masa yang akan datang untuk menagih utangnya.

2. *Forum for Creditors: Creditor also benefit from the establishment of a forum in which there will be either an orderly liquidation of the debtor's estate or judicially scrutinized plan to repay creditors partially or fully over a period of time. Unsecured creditors are protected from acts such as selective repayment of particular creditors shortly before bankruptcy and fraudulent transfer of debtor's property; secured creditors are ensure that their interest in collateral will be adequately protected under statutorily defined circumstances.*¹¹⁹

2.8.2 Pihak-pihak dalam *Bankruptcy Case*¹²⁰

Secara umum pihak-pihak dalam *Bankruptcy Case* tidak berbeda dengan pihak-pihak dalam hukum kepailitan di Indonesia. Pihak-pihak dalam *Bankruptcy Case* adalah:

1. **Bankruptcy Judge:** Hakim kepailitan yang disebut sebagai “*referee*” (wasit).
2. **Debtor:** dalam *Bankruptcy Act* debitor adalah seseorang yang berada dalam kepailitan.
3. **Trustee:** Tugas *Trustee* hampir sama dengan kurator, ia merupakan perwakilan dari harta kekayaan yang dimiliki debitor, pada prinsipnya tugas dan kewenangan *Trustee* bertujuan untuk menguntungkan kreditor konkuren (*unsecured creditor*).

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 4.

4. **Unsecured Creditor:** kreditor ini merupakan kreditor yang posisinya tidak aman karena bukan pemegang hak jaminan.
5. **Secured Creditors:** kreditor yang memiliki jaminan dari harta kekayaan debitor.
6. **Creditors' Committee:** di Indonesia disebut sebagai panitia kreditor, biasanya berasal dari *Unsecured creditors* yang dipilih oleh *Trustee*. *Creditor's Committee* dapat membantu mengatur harta debitor atau membantu *trustee*. Mereka juga ikut merencanakan *Reorganization*.
7. **Equity Security Holder:** dalam *Bankruptcy case*, pemegang saham atau surat berharga dengan hak opsi juga menjadi pihak dalam kepailitan sebuah korporasi.
8. **Professional Persons:** dalam menyelesaikan perkara kepailitan, seringkali menggunakan ahli seperti akuntan, *appraiser*, dan lain-lain. Keahliannya merupakan peranan penting dalam kepailitan. Mereka disewa oleh *Trustee*, debitor dan panitia kreditor.

2.8.3 Pengajuan Permohonan Kepailitan¹²¹

Dalam ketentuan *US Bankruptcy Code*, diatur mengenai beberapa macam kepailitan yang disesuaikan dengan kebutuhan debitor selama debitor memenuhi kualifikasi tertentu.

Di Amerika, seluruh aset Debitor yang nantinya akan digunakan sebagai pembayaran kewajiban terhadap para Kreditornya diistilahkan sebagai "The pie"(kue).¹²² *The size of pie* atau jumlah aset perusahaan yang akan digunakan untuk pembayaran utang merupakan pencerminan dari doktrin

¹²¹ "When You File Bankruptcy", <<http://www.bankruptcylawfirms.com/national-content.cfm/Article/107501/When-You-File-Bankruptcy.html>>, U.S. Department of Justice, Oct 09, 2007, diunduh pada pukul 22:41, 8 November 2010.

¹²² "When corporations liquidate, the size of the pie is all of the firm's assets. The size of the pie reflects the doctrine of limited liability, which exempts corporate shareholders from liability for the corporation's debts beyond loss of their shares. The proceeds of liquidating corporate assets are used to repay creditors". Michael J. White, *op. cit.*, hlm. 2.

limited liability, yang membatasi pemegang saham tidak ikut menanggung kerugian akibat kepailitan perusahaan.¹²³

Chapter 7 – Liquidation, mengatur bahwa *trustee*, ditunjuk untuk mengambil alih aset debitor.¹²⁴ Setiap aset nantinya akan dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditor.¹²⁵ Dalam *chapter* ini diatur pula bahwa untuk dapat mengajukan kepailitan yang tujuannya "*fresh-starting*", debitor harus melakukan serangkaian "tes" akibat pelanggaran kredit masa lalu untuk menilai dan menentukan apakah debitor memiliki kemampuan membayar hutang-hutangnya dari waktu-ke waktu.¹²⁶ Untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan dalam *Chapter 7* terdapat persyaratan sebagai berikut:¹²⁷

"A debtor can only be forced into bankruptcy involuntarily if they owe at least \$10,775. If they have 12 or more total creditors, at least three creditors must collectively submit the involuntary petition. If there are less than 12 total creditors, one creditor owed at least \$10,775 can initiate involuntary bankruptcy"

Chapter 13 - Adjustment of the Debts of an Individual With Regular Income, mengatur bahwa debitor dapat menyimpan asetnya sendiri, tetapi debitor harus memiliki sumber pendapatan (lebih dari satu) dan harus menyetujui sebagian dari penghasilannya digunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditornya. Pengadilan harus menyetujui rencana pembayaran debitor dan aset yang dimilikinya. Dalam hal ini *Trustee*

¹²³ "When You File Bankruptcy", *op. cit.*

¹²⁴ US CODE TITLE 11, *Bankruptcy Code, Chapter 7-Liquidation*, §702

¹²⁵ Eric Posner, ed., *The International Library of Essay in Law and Legal Theory Second Series: Law and Economics*, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2001), A New Approach To Corporate Reorganizations by Lucian Arye Bebchuk, hlm. 775.

¹²⁶ <<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Reorganization+bankruptcy>>, diunduh pada pukul 08:21, 12 November 2010.

¹²⁷ "The Steps in an Involuntary Bankruptcy," <http://www.ehow.com/list_5968512_steps-involuntary-bankruptcy.html>, diunduh pada tanggal 26 Desember 2010, pukul 13:36 WIB, syarat ini sebagaimana yang diatur dalam *Chapter 7 § 707*.

memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pembayaran debitor dan membayarkannya kepada para kreditor. *Trustee* juga memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan kebutuhan debitor sampai rencana pembayaran utang dilaksanakan.

Sama halnya dengan *Chapter 13*, ketentuan pengumpulan dan pembayaran utang yang dilakukan *Trustee* kepada kreditor diatur pula dalam *Chapter 12*. Namun *Chapter 12* dikhususkan untuk keluarga petani dan keluarga nelayan.

Chapter 11 – Reorganization, umumnya digunakan dalam kepentingan bisnis. Pada *Chapter 11*, debitor dapat terus menjalankan bisnisnya, tetapi kreditor dan pengadilan harus menyetujui rencana pembayaran utang debitor (*reorganization plan*). Dalam *Reorganization* tidak ada *Trustee*, kecuali oleh hakim diputuskan bahwa keberadaan *Trustee* diperlukan. Jika ternyata keberadaan *Trustee* dibutuhkan, *Trustee* akan mengambil kendali atas bisnis debitor dan asetnya. Kepailitan seseorang akan menjadi *credit record* selama 10 tahun, hal tersebut dapat menyulitkan debitor untuk mendapatkan kredit di masa yang akan datang.¹²⁸

Dalam kepailitan di US, terdapat pengaturan mengenai "*Bankruptcy Discharge*" atau dengan kata lain pengecualian dalam kepailitan yang mengatur bahwa hutang debitor dapat dihapus. "*Bankruptcy Discharge*" mengatur bahwa hutang debitor dapat dilepaskan, namun dikecualikan terhadap hal-hal tertentu. *Bankruptcy Discharged* berbeda-beda dalam tiap *chapter*. Misalnya dalam *Chapter 7 case*, ketentuan *discharged* diatur dalam § 727 *US Bankruptcy Code*, yang mengatur bahwa *Bankruptcy Discharged* dikecualikan terhadap:

1. bukan debitor perorangan (badan hukum/korporasi)

¹²⁸ "*Reorganization Under the Bankruptcy Code*",
<<http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter11.aspx>>,
diunduh pada tanggal 15 Desember 2010, pukul 2.57 WIB.

2. debitor dengan maksud untuk menghalangi, menghambat, menipu kreditor, keterlambatan, atau menipu kreditor telah memindahkan, menghapus, merusak, memutilasi, atau menyembunyikan aset debitor.
3. debitor telah menyembunyikan, menghancurkan, memalsukan, segala dokumen terkait dengan keadaan keuangan debitor kecuali tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam kasus tertentu.
4. debitor dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak beritikad baik.
5. debitor telah gagal member penjelasan yang memuaskan terkait dengan hilangnya asset atau kekurangan asset untuk memenuhi kewajiban debitor.
6. Debitor menolak *discharged* dalam perkara tertentu.
7. debitor telah melakukan tindakan yang ditentukan pada ayat (2), (3), (4), (5), atau (6) dari pasal ini, dalam satu tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan
8. dan seterusnya.

2.8.4 *Insolvency Test* Sebagai Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Seperti yang kita ketahui bahwa UU No. 37/2004 mengatur syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan debitor sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Rumusan pasal tersebut hanya mengatur mengenai utang debitor sedikitnya memiliki dua kreditor yang tidak membayar sedikitnya satu utang. Tidak ada ketentuan dalam UU No. 37/2004 yang mensyaratkan standar "tidak membayar" itu seperti apa. Keadaan insolvensi justru ditentukan dari ada tidaknya pengajuan rencana perdamaian oleh Debitor dalam rapat pencocokan piutang setelah putusan pailit dijatuhkan. Jika Debitor tidak mengajukan perdamaian kepada para Kreditornya dalam rapat pencocokan piutang, ia

dianggap insolven dan kepailitan dilanjutkan ke tahap pemberesan harta pailit.¹²⁹

Di Amerika, *US Bankruptcy Code* dalam Title II terdapat klausula yang mengatur mengenai persyaratan Insolvensi dengan menerapkan *Insolvency test*. Test tersebut digunakan untuk mengetahui apakah seseorang atau korporasi dalam keadaan insolven, sehingga ia dapat diajukan pailit.¹³⁰

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar syarat bagi seseorang untuk dinyatakan pailit tidak begitu mudah karena harus memenuhi serangkaian tes untuk mengetahui kemampuan bayar seseorang (*solven*), bukan dipailitkan karena tidak mau bayar.

Terdapat tiga metode yang digunakan untuk mengetahui keadaan insolvensi seseorang, yaitu:¹³¹

1. *The Equity/Cashflow Test*

Metode ini digunakan ketika suatu perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dengan kata lain seorang debitor insolven ketika kewajibannya melebihi aset yang dimilikinya.¹³² Pengertian lain dari *equity test* adalah secara umum debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo (*"generally not paying its debts as they become due"*).¹³³

Insolvensi tes dalam metode ini dapat dilihat apakah perusahaan dapat atau mampu membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo? Atau

¹²⁹ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 178 ayat (1)

¹³⁰ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 469.

¹³¹ "*Insolvency Test*", <<http://www.companyrescue.co.uk/company-rescue/options/..%5Cguides%5Cinsolvency-test.html>>, diunduh pada tanggal 19 November 2010, pukul 17:29 WIB.

¹³² Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 482, mengutip *Karen E. Blaney, What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?*, 19 *Urb. Law Journal* 833 (1992). 833-851.

¹³³ *Ibid.*

sebagai contoh jika perusahaan tidak membayar gaji karyawan dan pajak setelah 19 bulan, maka perusahaan tersebut dinyatakan insolven.¹³⁴

2. *The Balance Sheet Test*

Berdasarkan metode *balance sheet test*, seorang debitor dianggap telah memasuki insolvensi pada saat utangnya melebihi asetnya.¹³⁵ US Bankruptcy Code mewajibkan debitor dalam keadaan insolven ketika kreditor mengajukan permohonan pailit.¹³⁶

3. *The Legal Action Test*

Legal Action Test dilakukan dengan cara di mana direksi menentukan kapan saat terjadinya insolvensi dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan intensif berdasarkan analisis akibat dari transaksi potensial yang tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.¹³⁷ Apabila dewan direksi telah menentukan perusahaan ada dalam zona insolvensi, berdasarkan hukum perusahaan, maka dewan direksi hanya memiliki *fiduciary duties* kepada pemegang sahamnya untuk memaksimalkan keuntungan dan nilai saham.¹³⁸

Dalam prakteknya, untuk menentukan keadaan insolvensi seseorang/badan hukum hanya digunakan metode **Equity/Cashflow Test** dan **Balance Sheet Test**.

¹³⁴ *Insolvency Test, op. cit.* Menurut *Uniform Commercial Code (UCC)*, sebuah perusahaan dikatakan insolven sesuai dengan *cash-flow test method* apabila perusahaan tersebut tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo, UCC juga mengakomodasi ketentuan insolvensi sebagaimana yang dimaksudkan dalam *US Bankruptcy Code*, Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 483.

¹³⁵ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 470, mengutip John C, McCoid II, “*The Occasion for Involuntary Bankruptcy*,” *61 Am. Bankr. LJ.* 195 (1987), hlm 195-197.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 488.

¹³⁸ *Ibid.*

BAB III

PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN

3.1 Konsep Perdamaian (*accord/homologasi*) dalam Kepailitan Berdasarkan UU Kepailitan & PKPU

Pengakhiran kepailitan debitur dapat terjadi apabila pernyataan pailit yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Niaga, dibatalkan oleh kasasi atau peninjauan kembali. Dan menurut ketentuan Pasal 18 UU No. 37/2004 apabila keadaan budel pailit tidak cukup untuk menutup biaya kepailitan, maka atas permohonan Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga dapat mengakhiri kepailitan.

Debitur juga dapat mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya pengakhiran kepailitan, kepada semua kreditornya.

Perdamaian atau *Accord* dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitur pailit dengan para kreditornya, di mana diadakan suatu ketentuan, bahwa si pailit dengan membayar suatu prosentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.¹³⁹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Poerwadarminta, akor atau akur diartikan cocok, sesuai atau setuju.¹⁴⁰

Accord dalam kepailitan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitur dengan para kreditornya, di mana diadakan suatu

¹³⁹ H.F.A. Vollmar, *De Faillissement*, cetakan keempat, 1953, hlm. 236 dalam Kartika, "Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan", (Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 42. Sedangkan Steven R. Schuit dalam bukunya yang berjudul *Dutch Bussiness Law* mempergunakan istilah *composition* untuk menyatakan *accord*, yang artinya persetujuan untuk pembayaran utang.

¹⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hlm. 27.

ketentuan, bahwa si pailit dengan membayar suatu prosentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.¹⁴¹

3.1.1 Prosedur Perdamaian dalam Kepailitan

Perdamaian dalam proses kepailitan pada dasarnya sama dengan perdamaian dalam pengertian yang umum, yang intinya terdapatnya "kata sepakat" antara para pihak yang beritikai. Namun meskipun begitu terdapat juga perbedaan antara perdamaian dalam proses kepailitan dengan pada umumnya yang tidak melalui proses kepailitan, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴²

- a. Mengikat seluruh pihak
- b. Lebih formal
- c. Perlu pengesahan (homologasi)
- d. Terhadap penolakan homologasi dapat diajukan kasasi
- e. Tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor didahulukan
- f. Tujuannya pembagian aset
- g. Peran kurator juga besar
- h. Putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial

Proses perdamaian baik yang dalam kepailitan maupun dalam PKPU formulanya terikat pada ketentuan UU No. 37/2004, hal ini berbeda dengan proses perdamaian dalam proses hukum acara biasa yang tidak terikat formulanya. Perdamaian dalam hukum acara perdata biasa dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan, sedangkan dalam perkara kepailitan perdamaian dilakukan dengan pengawasan hakim pengawas.¹⁴³

¹⁴¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 87.

¹⁴² Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 113.

¹⁴³ Lihat Shubhan, *op. cit.*, hlm. 140-141.

3.1.2 Penggolongan Perdamaian dalam UU No. 37/2004

UU No. 37/2004 mengenal dua macam perdamaian (*accord*), yaitu:¹⁴⁴

1. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka PKPU sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
2. Perdamaian yang ditawarkan setelah debitor dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

Kedua bentuk perdamaian ini karakteristiknya berbeda pula satu sama lainnya, menurut M. Hadi Shubhan dalam bukunya Hukum Kepailitan (Shubhan:2008) perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit sedangkan perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi utang.¹⁴⁵

Hal tersebut diatur dalam UU No. 37/2004, Pasal 265-294 mengatur tentang Perdamaian dalam PKPU, sedangkan Pasal 144-177 mengatur tentang Perdamaian setelah jatuhnya Putusan Pailit.

Rencana perdamaian dalam PKPU dapat diajukan pada saat sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU (Baca Pasal 265);
2. Sesudah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1).
3. Setelah tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) UU No. 37/2004 dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana

¹⁴⁴ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm 391.

¹⁴⁵ Shubhan, *loc. cit.* Sebagai perbandingan, Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 377-378, rencana perdamaian dalam PKPU dipersamakan dengan "*plan*" dalam *Bankruptcy Code, Chapter 11*. Dalam "*plan*" permohonannya dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan untuk melakukan rehabilitasi atau reorganisasi atau setiap saat. Ketentuan ini sama dengan UU No. 37/2004 yang mengatur tentang perdamaian dalam PKPU. Dalam UU No. 37/2004 yang dapat mengajukan rencana perdamaian adalah debitor terhadap seluruh kreditornya, sedangkan dalam *Chapter 11 Bankruptcy Code*, "*plan*" dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor.

¹⁴⁶ Sutan Remy, *op. cit.*, hlm. 375.

dimaksud dalam Pasal 217 UU N0. 37/2004, yaitu selama berlangsungnya PKPU atau selama jangka waktu yang tidak melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan.

Rencana perdamaian dalam PKPU berisi tentang kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang memiliki bentuk yang berbeda-beda, misalnya dalam praktik perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*); termasuk pemberian masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor;
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. Pengurangan jumlah utang (*haircut*);
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain;
- e. Penurunan tingkat suku bunga;
- f. Pemberian utang baru;
- g. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*);
- h. Penjualan asset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perdamaian sesudah debitor dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 UU No. 37/2004, menentukan bahwa debitor Pailit berhak mengajukan suatu Perdamaian kepada semua kreditor secara bersama dan menurut Pasal 145 UU No. 37/2004 rencana Perdamaian tersebut harus diajukan oleh Debitor dalam jangka waktu paling lambat 8 hari sejak rapat pencocokan utang (verifikasi).

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 381.

Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak diajukan permohonan perdamaian, maka harta Debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi.

Proses perdamaian dalam suatu kepailitan dilakukan menurut tahap-tahap yang diatur dalam UU Kepailitan. Tahap-tahap perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴⁸

1. Tahap pengajuan usul perdamaian.
2. Tahap pengumuman usul perdamaian.
3. Tahap rapat pengambilan keputusan perdamaian.
4. Tahap sidang homologasi.
5. Tahap kasasi terhadap sidang homologasi.

Penawaran perdamaian tersebut harus diajukan oleh debitor pailit kepada Kurator atau Badan Harta Peninggalan paling lambat 8 hari sebelum rapat verifikasi, dan jika terdapat Panitia sementara Kreditor, dikirim pula kepadanya.¹⁴⁹

Dalam rapat verifikasi akan dibahas persoalan tagihan-tagihan yang akan disahkan dan membicarakan perdamaian. dalam rapat tersebut pula, debitor pailit diberikan waktu untuk memberikan penjelasan mengenai perdamaian yang ditawarkannya atau mempertahankan atau mengubah perdamaian yang ditawarkannya.

Sering terjadi para kreditor memiliki pandangan/pendapat yang berbeda terhadap penawaran perdamaian tersebut. Ada kreditor yang menerima rencana tersebut dan ada pula yang menolaknya. Jika terjadi hal demikian maka akan diadakan pemungutan suara (voting) untuk menentukan diterima atau tidaknya perdamaian tersebut.¹⁵⁰

Dalam Pasal 151 UU No. 37/2004, dinyatakan bahwa rencana perdamaian baru dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah

¹⁴⁸ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 125.

¹⁴⁹ Asikin, *op. cit.*, hlm. 89.

¹⁵⁰ *Ibid.*

jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁵¹

Apabila ternyata dalam pemungutan suara pertama ternyata suara kreditor hanya mewakili jumlah piutang, tetapi tidak sampai 2/3, maka diharuskan diadakan pemungutan suara ulang untuk kedua kalinya (Pasal 152 UU No. 37/2004).

Apabila lebih dari ½ jumlah kreditor yang hadir dalam rapat kreditor dan mewakili paling sedikit ½ dari jumlah piutang para kreditor yang mempunyai hak suara, menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari terhitung sejak pemungutan suara diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diadakan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, para kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama.

Apabila perdamaian telah diterima atas dasar pemungutan suara di atas maka perdamaian tersebut akan mengikat semua kreditor, termasuk kreditor yang tidak menyetujui perdamaian, sehingga perdamaian yang demikian disebut perdamaian pemaksa (*dwang accord*).¹⁵²

Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit itu berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang akan dipilih oleh para kreditor, yaitu:¹⁵³

1. Mungkin debitor pailit menawarkan kepada kreditornya, bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhan);
2. Mungkin debitor pailit akan menawarkan perdamaian likuidasi (*liquidatie accord*), yaitu debitor pailit menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditornya untuk dijual dibawah pengawasan seorang

¹⁵¹ Waluyo, *op. cit.*, hlm 59.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁵³ Asikin, *loc. cit.*

pengawas (pemberes), dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditor. Apabila tidak cukup, maka debitor pailit dibebaskan untuk membayar sisanya yang belum terbayar;

3. Mungkin debitor pailit menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.

Bila perdamaian tersebut telah disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 146 UU no. 37/2004.

Berita acara Rapat Perdamaian berisi:¹⁵⁴

1. Isi perdamaian;
2. Nama para kreditor yang berhak memberikan suara dalam rapat;
3. Suara yang diberikan oleh masing-masing;
4. Hasil pemungutan suara dan lain-lain yang dibicarakan dalam rapat.

Sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas akan menetapkan hari sidang dimana Pengadilan akan memutuskan tentang pengesahan perdamaian tersebut. Khusus dalam hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 UU No. 37/2004, maka penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dalam surat penetapannya. Selanjutnya Kurator harus memberitahukan penetapan tersebut dengan surat kepada kreditor.¹⁵⁵

3.1.3 Pengesahan Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

Perdamaian yang sudah diterima oleh rapat verifikasi harus disetujui oleh Hakim Pemutus Kepailitan. Persetujuan tersebut disebut dengan "homologasi." homologasi dapat diberikan bila ada hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁶

¹⁵⁴ Waluyo, *op. cit.*, hlm. 60.

¹⁵⁵ Ahmad Yani dan Gunawan, *op. cit.*, hlm. 92.

¹⁵⁶ Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 47.

1. Kalau aktiva harta pailit lebih banyak daripada jumlah pembayaran yang dijanjikan dalam perdamaian;
2. Kalau cukup jaminan bahwa perdamaian akan dilaksanakan dengan baik;
3. Bila perdamaian itu tidak terjadi dengan melalui jalan yang tidak wajar, misalnya dengan menjanjikan keuntungan istimewa kepada satu atau beberapa orang kreditor atau dengan jalan tipuan lain (Pasal 159 ayat (2) UU No. 37/2004).

Apabila perdamaian disetujui oleh para pihak, maka kepailitan akan berakhir, dan untuk selanjutnya pemberesan akan dilakukan sendiri oleh debitor. Selanjutnya kurator atau Balai Harta Peninggalan wajib memberi perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitor pailit mengenai harta debitor pailit, yaitu dengan mengembalikan barang-barang, uang, dan surat-surat berharga dan harta benda lainnya dengan disaksikan oleh Hakim Pengawas.¹⁵⁷

3.1.4 Akibat Hukum Perdamaian bagi Kepailitan

Perdamaian yang telah disepakati para pihak dan telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga akan mempunyai akibat hukum tertentu. Keputusan pengadilan Niaga tersebut berkekuatan hukum tetap jika:

1. Terhadap putusan Pengadilan Niaga (tingkat pertama), tidak diajukan kasasi, atau
2. Setelah adanya putusan kasasi, jika putusan Pengadilan Niaga diajukan kasasi.¹⁵⁸

Jika perdamaian antara debitor dan para kreditornya tercapai maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:¹⁵⁹

¹⁵⁷ Asikin, *loc. cit.*

¹⁵⁸ Sesuai dengan hukum acara pada umumnya, maka pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak mempengaruhi kekuatan inkraacht (berkekuatan tetap) dari putusan tersebut. (Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 118.)

1. Setelah terjadi perdamaian, maka kepailitan berakhir.
2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren.
3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan.
4. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali.
5. Perdamaian merupakan alas bagi Garantor.
6. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap Garantor dan rekan debitor.
7. Hak-hak kreditor tetap berlaku, terhadap benda-benda pihak ketiga.
8. Penangguhan eksekusi jaminan hutang berakhir.
9. *Actio pauliana* berakhir.
10. Debitor dapat direhabilitasi.

3.1.5 Pembatalan Perdamaian

Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, dapat dituntut oleh tiap-tiap kreditor, jika terbukti debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.¹⁶⁰ Dalam hal ini debitor harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah terpenuhi.¹⁶¹ Artinya beban pembuktian bahwa perdamaian telah dilaksanakan ada pada debitor yang bersangkutan. Pembatalan perdamaian tersebut tidak harus selalu langsung dikabulkan, namun Pasal 170 ayat (3) No. 37/2004 mengatur bahwa pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan kelonggaran tersebut diucapkan. Kelonggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (3) UU No. 37/2004, dalam penjelasan pasal tersebut hanya diberikan satu kali saja. Menurut penulis hal ini dimaksudkan agar proses kepailitan maupun perdamaian berlangsung cepat dan kepentingan masing-masing pihak dapat terlaksana tanpa merugikan salah satu pihak.

¹⁵⁹ Munir Fuady, *loc. cit.*

¹⁶⁰ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 170 ayat (1).

¹⁶¹ *Ibid.*, Pasal 170 ayat (2).

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama dengan permohonan pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 13.¹⁶² Dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut, menurut ketentuan Pasal 172 ayat (1) UU No. 37/2004 berisi perintah untuk membuka kepailitan kembali, dengan pengangkatan seorang hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia kreditor (apabila sebelumnya ada panitia kreditor). Hakim pengawas, kurator dan anggota panitia kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.¹⁶³ Dengan dibukanya kembali kepailitan, maka kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan tersebut dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU No. 37/2004.¹⁶⁴

3.2. Perdamaian dalam Hukum Acara Perdata Biasa

Dalam Hukum Acara Perdata, istilah perdamaian dikenal dengan nama *dading*.¹⁶⁵ Perdamaian merupakan suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara, dan persetujuan tersebut harus tertulis.¹⁶⁶ Pengertian perdamaian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian perdamaian dibuat karena terdapat perselisihan di antara para pihak yang bersengketa. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan kesepakatan antara para pihak yang berperkara, yang isinya ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dengan

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 171.

¹⁶³ *Ibid.*, Pasal 172 ayat (2).

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 172 ayat (3).

¹⁶⁵ *Dading* berasal dari bahasa Belanda, yang berarti suatu perjanjian yang diadakan untuk mengakhiri satu sengketa yang sedang berjalan atau untuk mencegah satu sengketa yang akan diperkarakan. [Perjanjian](http://kamushukum.com/en/dading/) perdamaian itu bersifat menyatakan satu keadaan hukum, yang sebelumnya diperselisihkan oleh pihak-pihak. <<http://kamushukum.com/en/dading/>>, diunduh pada pukul 16:43, 4 November 2010.

¹⁶⁶ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan; Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 3.

dasar kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi *"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*.

Dengan kata lain semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan para pihak yang membuatnya memenuhi syarat, mengikat para pihak sama seperti perundang-undangan. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam sebuah perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena mengatur tentang subjek dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengatur tentang objek perjanjian. Perjanjian tersebut tidaklah sah apabila terjadi karena kekhilafan, paksaan atau dengan tipuan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak tidaklah sah apabila perjanjian tersebut dicapai karena khilaf, terdapat pemaksaan atau dengan tipuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU No. 37/2004 yang mengatur tentang sahnya perjanjian perdamaian dalam kepailitan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja yang diinginkannya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata, dinyatakan pula bahwa perjanjian perdamaian tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Artinya perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak tersebut harus dituangkan secara formil dalam bentuk tulisan.

Selain itu perdamaian juga diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR yang berbunyi:

1. "Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka."
2. Jika perdamaian yang demikian atau dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa."

Baik dalam Pasal 1851 KUH Perdata maupun 130 HIR, keduanya tersirat beberapa syarat formal dari putusan perdamaian, yaitu:¹⁶⁷

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Mengakhiri suatu sengketa
- c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada
- d. Berbentuk tertulis

Perdamaian memiliki keistimewaan tersendiri dalam sistem Hukum Acara Perdata. Keistimewaan tersebut sebagaimana yang disimpulkan dalam Pasal 1858 KUH Perdata yang berbunyi "segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan", dan juga Pasal 130 HIR yang telah disebutkan sebelumnya. Keistimewaan tersebut adalah:¹⁶⁸

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Tertutup upaya banding dan kasasi
3. Memiliki kekuatan eksekusi

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 18-21

Keistimewaan dari putusan perdamaian di atas dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Sebelumnya telah diuraikan isi Pasal 1858 KUH Perdata dan 130 HIR, dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan berlaku sebagai undang-undang tersendiri bagi para pihak. Dalam Pasal 1858 KUH Perdata dikatakan sebagai putusan perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan hakim dalam tingkat akhir. Dan dalam Pasal 130 HIR dapat disimpulkan bahwa jika perdamaian tercapai maka akan dibuat sebuah akta yang berisi kesepakatan di mana akta tersebut berkekuatan hukum dan dijalankan sebagai putusan yang biasa seperti yang dijatuhkan hakim.

2. Tertutup upaya banding dan kasasi

Akibat keberlakuan Pasal 130 HIR yang mengatur bahwa putusan perdamaian sama nilainya dengan putusan dalam tingkat akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap maka putusan perdamaian tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.

3. Memiliki kekuatan eksekusi

Putusan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum eksekusi. Hal ini disebabkan putusan perdamaian yang dipersamakan dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang (sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338). Isi putusan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya dan ditaati oleh kedua belah pihak secara sukarela. Pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut, tetapi juga berdasarkan sifat objek

persetujuan serta tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian (*bestending en gebruikelijh beding*).¹⁶⁹

Dalam putusan perdamaian inipun melekat kekuatan hukum eksekutorial, jika salah satu pihak enggan melaksanakan putusan perdamaian secara sukarela maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perdamaian yang dituangkan ke dalam sebuah putusan perdamaian dapat memperpendek dan mempersingkat proses penyelesaian perselisihan di antara para pihak.

Sama halnya dengan putusan perdamaian dalam kepailitan, putusan tersebut dapat memperpendek proses kepailitan dan dapat menghentikan kepailitan seseorang. Dengan adanya perdamaian dalam kepailitan maka kepailitan dapat diakhiri sehingga debitor pailit dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

3. 3 *Reorganizaton Chapter 11 US Bankruptcy Code*

Dalam *US Bankruptcy Code, Chapter 11- Reorganization* (reorganisasi) mengatur tentang kepailitan sebuah badan usaha atau korporasi yang mengalami kesulitan keuangan cukup parah. Ned Waxman dalam *Law Summaries Bankruptcy* menyatakan bahwa,

*"A Chapter 11 reorganization sometimes is the means by which troubled business may continue to operate and revitalize itself, while also paying creditors and keeping workers employed."*¹⁷⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam reorganisasi, perusahaan Debitor tetap beroperasi seperti biasa sambil tetap melakukan pelunasan utang terhadap para kreditornya. Atau debitor akan merencanakan

¹⁶⁹ Putusan MA tanggal 9 November 1976 No. 1245 k/SIP/1974, Rusli Ibrahim vs Kepala Daerah Kotamadya Banda Aceh.et.al

¹⁷⁰ Ned Waxman, *op. cit.*, hlm. 189.

menjual perusahaan demi kelangsungan usahanya daripada melikuidasi aset perusahaan.¹⁷¹

Dalam reorganisasi Debitor tidak perlu menunggu sampai dalam keadaan insolven untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan, namun tagihan Kreditor terhadap Debitor telah melebihi aset yang ada.¹⁷²

Dalam rencana reorganisasi (*reorganization plan*) hanya dapat diajukan oleh debitor. *Chapter 11* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melikuidasi sendiri aset perusahaan tanpa campur tangan *trustee* sehingga kewajiban debitor terhadap para kreditornya dapat dibayarkan dengan segera.¹⁷³ Rencana reorganisasi diajukan ke *Bankruptcy Court* untuk mendapat penetapan supaya Debitor dapat melanjutkan usaha, dan kemungkinan juga menyetujui Debitor untuk melakukan pinjaman baru sebagai sumber modal operasional perusahaan dalam rangka peningkatan nilai perusahaan.¹⁷⁴

Dalam reorganisasi akan dibahas mengenai penghapusan beberapa hutang debitor, jadwal pembayaran hutang debitor dan juga dibahas mengenai hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha dari debitor. *Chapter 11* mengatur pula bahwa kreditor yang memberi piutang paling besar kepada debitor, akan menjadi pemilik perusahaan. Atau perusahaan mengubah rencananya untuk melakukan likuidasi.¹⁷⁵

Dalam reorganisasi dikenal asas *automatic stay* dimana debitor pada waktu mengajukan permohonan reorganisasi tetap dilindungi dan para kreditornya tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadap aset debitor. Kreditor yang dikenakan *automatic stay* dalam hal ini adalah kreditor

¹⁷¹ <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Reorganization+bankruptcy>, *op. cit.*

¹⁷² US CODE, *op. cit.*, §109

¹⁷³ “*Chapter 11 Reorganization-An Overview*”, <http://www.bankruptcyaction.com/chapter11reorg1.htm>, diunduh pukul 08:27, 12 November 2010.

¹⁷⁴ Michael J. White, *op. cit.*, hlm. 8

¹⁷⁵ *Chapter 11 Reorganization-An Overview, op. cit.*

pemegang hak jaminan atas aset/harta kekayaan debitor. Keadaan ini dimanfaatkan debitor sebagai kelonggaran dalam mengatasi masalah keuangan yang dialami debitor.¹⁷⁶ Asas ini dikecualikan terhadap tindakan sebagai berikut:¹⁷⁷

1. *Criminal proceeding;*
2. *Alimony of Support;*
3. *Certain acts of perfection;*
4. *Police or regulatory action;*
5. *Enforcement of judgement by the governmental units;*
6. *Securities, repo, and swap setoff;*
7. *Housing and Urban Development mortgage foreclosures;*
8. *Notice of tax deficiency;*
9. *Recovery of property by certain lessors;*
10. *Presentment of negotiable instruments;*
11. *Certain action against educational institutions;*
12. *Repossession of aircrafts and vessels.*

Kegiatan usaha debitor yang dilanjutkan setelah reorganisasi disahkan, diawasi oleh komite kreditor (panitia kreditor). Komite kreditor dapat dengan persetujuan pengadilan dapat menyewa pengacara atau ahli yang terkait dengan usaha debitor untuk membantu komite dalam mengawasi kegiatan usaha debitor. Keberadaan komite bisa jadi sangat penting untuk menjaga perusahaan debitor dan membenahi sistem manajemen perusahaan debitor.¹⁷⁸ Dengan demikian, campur tangan dari komite kreditor sangat berpengaruh pada perusahaan debitor dan dapat menjaga kelangsungan usaha debitor. Hal tersebut akan menyebabkan usaha debitor yang tadinya sempat gagal bisa tetap berjalan, dan kewajiban debitor dapat dibayar.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ US CODE, *op. cit.*, § 362(b).

¹⁷⁸ *Chapter 11 Reorganization-An Overview, op. cit.*

Rencana Reorganisasi

Setelah debitor diperintahkan mencari bantuan keuangan, debitor memiliki waktu 120 hari untuk merumuskan dan mengajukan rencana reorganisasi ke. Jika debitor tidak menyampaikan rencana dalam jangka waktu 120 hari, atau jika kreditor tidak menyetujui rencana debitor dalam jangka waktu 180 hari pertama, maka salah satu kreditor dapat mengajukan rencana.¹⁷⁹

Meskipun setiap kelompok kreditor menyetujui rencana reorganisasi, pengadilan masih dapat menerima dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan satu atau beberapa kreditor. Debitor yang mengajukan rencana reorganisasi dan masih menjalankan perusahaannya disebut dengan *debtors in possession*. Dengan tanpa melewati batas, *debtors in possession* tetap dapat menjalankan perusahaan dan memiliki kontrol atas aset perusahaan. *Debtors in possession* memiliki kewenangan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh *trustee*.¹⁸⁰ Pengadilan dapat mensyaratkan atau melarang penggunaan beberapa aset debitor untuk dijaminkan termasuk bangunan, mesin, perlengkapan kantor, dll.¹⁸¹

Dalam mengajukan rencana reorganisasi terdapat beberapa keharusan yang harus dipenuhi oleh debitor, dalam *Gilbert Law Summaries Bankruptcy* keharusan tersebut sebagaimana yang diatur dalam *Chapter 11 §1122*, yaitu:

- a. *"Substantially similiar" claims or interests has been construed by two discordant lines of cases.*
 1. *Majority view*
 2. *Minority view*
 3. *Gerrymandering*

- b. *Specific types of claim or interests*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 489.

¹⁸¹ *Ibid.*

1. *Secured claim*
2. *Priority claim*
3. *Administrative convenience class*
4. *Interests*

Dalam menentukan perdamaian dalam penetapan rencana reorganisasi, terdapat beberapa standar sebagaimana yang diatur dalam *Chapter 11* § 1129, yaitu:


1. Rencana perdamaian tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *Bankruptcy Code*;
2. Para pihak yang mendukung rencana perdamaian wajib memenuhi seluruh aturan yang ada dalam *Bankruptcy Code*;
3. Rencana perdamaian tersebut haruslah dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;
4. Pembayaran yang dimuat dalam rencana perdamaian harus disetujui berdasarkan kelayakan. Pembayaran oleh Debitor atau pihak yang mengeluarkan surat berharga, efek, sebagai upaya untuk memperoleh pinjaman dan segala pengeluaran yang berhubungan dengan rencana perdamaian harus disetujui oleh Pengadilan;
5. Distribusi pembayaran yang akan dilakukan Debitor dari asetnya harus juga memperhatikan ketentuan aturan perundang-undangan lain di luar *Bankruptcy Code*;
6. Dan lain-lain.

Apabila permohonan reorganisasi telah diajukan, maka semua proses pengadilan maupun di luar pengadilan dilakukan untuk menghalangi kreditor dari tindakan penyitaan atas jaminan atau mengambil tindakan penyitaan lainnya terhadap harta debitor (*automatic stay*).¹⁸²

Chapter 11 juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditor. Dalam rencana reorganisasi akan diadakan pemungutan suara

¹⁸² *Ibid.*

(voting) untuk mengetahui siapa saja Kreditor yang menyetujui adanya reorganisasi. Setelah diadakan pertemuan dan telah dikonfirmasi bahwa para Kreditor menyetujui rencana reorganisasi maka hakim akan memeriksa dan memutuskan bahwa reorganisasi tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi Kreditor (*best interest of creditor*). Dalam pertimbangannya hakim juga melihat kemungkinan jumlah yang akan diterima Kreditor jika Debitor dilikuidasi (*under Chapter 7*) atau jika melakukan reorganisasi.¹⁸³



¹⁸³ Michael J. White, *op. cit.*, hlm. 9.

BAB IV
STUDI KASUS PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN PT IGLAS
(PERSERO)

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap perdamaian dalam kepailitan (*accord*) PT IGLAS (Persero) antara PT INTERCHEM PLASAGO JAYA selaku PEMOHON terhadap PT IGLAS (Persero) selaku TERMOHON dan PT AKR CORPORINDO, Tbk selaku KREDITOR. Adapun yang menjadi dasar *accord* tersebut adalah Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby yang menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk sebagian.

PT. INTERCHEM PLASAGO JAYA/Pemohon pailit, mempunyai tagihan kepada PT. IGLAS (Persero)/ Termohon pailit yang bersumber pada adanya kesepakatan mengadakan kerjasama pembelian *Chemical*. Termohon/PT. IGLAS (Persero) sebagai pemesan *Chemical* dan Pemohon/PT. INTERCHEM PLASAGO JAYA yang mengadakan dan mengirimkan *Chemical*, harga *Chemical* telah disepakati berdasarkan *Purchase order* dan *Chemical* yang telah dipesan sudah dikirimkan, pembayaran harga yang telah disepakati tersebut dalam rupiah sebesar Rp 102.531.936.000,- dan dalam dollar sebesar US\$ 165,816.38. Utang tersebut diakui dengan tegas oleh termohon.

Analisis yang penulis lakukan adalah analisis dari segi hukum yakni berdasarkan pada uraian teoritis yang telah penulis uraikan dalam Bab 2 dan Bab 3, yaitu melihat perkara ini terfokus pada pemahaman mengenai perdamaian dalam kepailitan dan perbandingannya dengan mekanisme perdamaian berdasarkan hukum kepailitan di Negara lain.

Adapun sistematika analisis yang penulis lakukan adalah diawali dengan menguraikan kasus posisi, lalu diikuti dengan uraian mengenai hal-hal

yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya; selanjutnya diikuti dengan analisis yuridis yang diberikan oleh Penulis baik terhadap kasus posisi maupun juga terhadap putusan hakim atas kasus posisi yang ada.

4. 1. Kasus Posisi

Adapun yang menjadi objek penelitian Penulis adalah putusan perdamaian dalam kepailitan antara para pihak yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 13 Januari 2010. Para pihak yang melakukan perjanjian perdamaian adalah PT IGLAS (Persero) selaku Debitor Pailit dan para Kreditor PT INTERCHEM PLASAGO JAYA dan PT AKR CORPORINDO.

PT INTERCHEM PLASAGO JAYA berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang diwakili oleh Heng Erik Harvy Hendrik, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didin Dinoven, S.H., M.Hum., Henny Poespowati, S.H., Muhammad Junaidi, S.H. dan Rika Irianti, S.H., para Advokat pada Lawfirm HRD & Partners, berkantor di Wisma Kemang Jl. Kemang Selatan No. 1 Basement Floor, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Februari 2009 telah mengajukan permohonan pailit pada tanggal 9 Februari 2009 kepada Pengadilan Niaga Surabaya di bawah register perkara No. 01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby terhadap PT IGLAS (Persero) yang berkedudukan di Jalan Ngagel No. 153 Surabaya.

Debitor Pailit memiliki 67 kreditor konkuren yang diakui dengan nilai tagihan sebesar Rp 85.937.257.322,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan satu kreditor sementara diakui dengan nilai tagihan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan dalam Putusan Nomor 01/Pailit/ 2009/PN. Niaga Sby, menyatakan eksepsi dari Termohon tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pailit PT. INTERCHEM PLASAGO JAYA. Dalam pemeriksaan tingkat pertama yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan

perkara tersebut adalah karena harta kekayaan Termohon merupakan “milik negara” dan sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Karena Pemohon dalam mengajukan permohonan pailit tersebut tidak memiliki kuasa dari Menteri Keuangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum dari Pemohon untuk memohon agar Termohon dinyatakan pailit. Meskipun permohonan kepailitan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004.

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memutus perkara dalam Putusan MA RI No. 397 K/Pdt.Sus/2009 pada tanggal 30 Juli 2009, yang pada intinya:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon PT. INTERCHEM PLASAGO JAYA tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 01/pailit/2009/PN. Niaga. Sby, tanggal 31 Maret 2009.

Dalam putusan tersebut majelis hakim mengangkat Bindar Pomopo Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas dan Titik Kiranawati Soebagjo, S.H. (SK No. C.HT.05.15.17) dari kantor “TITIK SOEBAGJO&PARTNERS” sebagai Kurator.

Kemudian dalam proses pemberesan Kepailitan Debitor Pailit, para pihak melakukan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2009. Adapun usulan perdamaian diajukan oleh Debitor Pailit pada tanggal 10 November 2009, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Commissioning Pabrik G1 dan serah terima selama 1-2 bulan;
2. Grace Period¹⁸⁴ selama 3 bulan setelah perdamaian berkekuatan hukum tetap;

¹⁸⁴ “Grace Period” : The *additional period* of time a *lender* or *insurance policy issuer* provides for a *borrower* to *make payment on a debt* without *penalty*, <http://www.investorwords.com/2219/grace_period.html#ixzz17tBhDi1H>, diunduh pada tanggal 12 Desember 2010, Pukul 16:37 WIB. Dalam Bahasa Indonesia berarti tenggang waktu yang diberikan oleh Kreditor tanpa dijatuhkan pinalti (denda/hukuman).

3. Setelah Grace Period, pembayaran per bulan kepada kreditor konkuren sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibagi secara pro rata;
4. Pembayaran kepada Kreditor Konkuren yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp 33.480.000.000,- (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dijadwalkan akan diterima pada bulan Juni 2010 dan sebesar RP 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada bulan September 2010.
5. Apabila jangka waktu pencairan dana dari PT PPA (Persero) bergeser, maka pembayaran sesuai butir 3 tetap berjalan, demikian pula manakala setelah pembayaran yang dananya berasal dari PT PPA (Persero) masih terdapat kekurangan, maka Debitor Pailit melanjutkan pembayaran sesuai butir 3.

Selanjutnya usulan perdamaian dalam surat perseroan No. 0822/Q-11-2009, tertanggal 10 November 2009 tersebut telah disepakati oleh para kreditor konkuren dan dan Debitor Pailit tanpa terkecuali. Setelah disepakati Rencana Perdamaian, selanjutnya dilakukan Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap Rencana Perdamaian tersebut. Dalam rapat pemungutan suara terhadap rencana perdamaian tersebut dihadiri oleh 64 (enam puluh empat) kreditor konkuren dengan nilai tagihan sebesar Rp 86.040.393.746,- (delapan puluh enam milyar empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan terdapat 4 (empat) kreditor konkuren yang tidak hadir dengan nilai tagihan senilai Rp 46.863.585,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), dengan demikian telah memenuhi kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 UU No. 37/2004.

Terhadap persetujuan usulan rencana perdamaian tersebut, para pihak mengikatkan diri ke dalam perjanjian yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berjanji memenuhi hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam usulan perdamaian yang telah disebutkan. Debitor Pailit wajib melaksanakan kewajibannya kepada seluruh Kreditor konkuren sebagaimana yang telah diuraikan dalam usulan perdamaian, dan Kreditor konkuren berhak

mendapatkan haknya atas pembayaran yang telah dijanjikan oleh Debitor Pailit.

Dalam persidangan pengesahan perdamaian (homologasi), hadir Hakim Pengawas, Binsar Pamopo, S.H., M.H., Kurator, Titik Kirana wati Soebagjo, S.H., Kuasa Hukum Kreditor dan Kuasa Hukum Debitor Pailit. Atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, para pihak membenarkan adanya perjanjian tersebut.

Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara Debitor pailit dan para Kreditor konkuren dalam rangka Pembersihan kepailitan Debitor, maka sebagaimana ketentuan Pasal 159 UU no. 37/2004, Pengadilan memberikan pengesahan perdamaian.

Untuk itu Majelis Hakim dalam sidang tersebut menjatuhkan Putusan tertanggal 13 Januari 2010, sebagai berikut:

1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Desember 2009;
2. Menghukum PT IGLAS (Persero) selaku Debitor Pailit dan Para Kreditor untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut;
3. Menghukum PT IGLAS (Persero) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4.2 Analisis Perdamaian dalam Kepailitan PT IGLAS (Persero)

4.2.1 Perdamaian berdasarkan Hukum Acara Perdata

Pengertian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi:

”Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah, melainkan dibuat secara tertulis”

Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian perdamaian dibuat karena terdapat perselisihan di antara para pihak yang bersengketa. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan kesepakatan antara para pihak yang

berperkara, yang isinya ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi *"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*.

Perjanjian perdamaian antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya telah ditetapkan sebagai kesepakatan di antara para pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam suatu putusan yang isinya merupakan suatu pernyataan sah perjanjian perdamaian antara pihak Debitor pailit dengan para Kreditornya. Perjanjian perdamaian yang berisi klausul kesepakatan antara para pihak sebagaimana yang terlampir dalam rencana perdamaian harus ditaati oleh kedua belah pihak karena para pihak telah sepakat mengikatkan diri ke dalam perjanjian (**vide Pasal 1 Putusan Perdamaian**).

Dengan demikian perjanjian perdamaian antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya telah sesuai dengan ketentuan pasal 1851 KUH Perdata di mana perdamaian dilakukan untuk mengakhiri suatu perkara (pernyataan pailit terhadap Debitor). Para pihak setuju untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian yang disahkan oleh Majelis Hakim.

Sebagaimana pula yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan asas konsesualisme (kebebasan berkontrak) maka perjanjian tersebut telah mencerminkan keabsahannya karena kedua belah pihak menyepakati untuk membuat perjanjian yang isinya adalah perdamaian. Maka perjanjian perdamaian tersebut berlaku sebagai Undang-undang antara Debitor Pailit dan para kreditornya.

Perdamaian memiliki keistimewaan tersendiri dalam sistem Hukum Acara Perdata. Keistimewaan tersebut sebagaimana yang disimpulkan dalam Pasal 1858 KUH Perdata yang berbunyi *"segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan."* Artinya perjanjian perdamaian tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Majelis Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tertutup upaya banding dan kasasi dan memiliki kekuatan eksekusi.

Sama halnya dengan putusan perdamaian dalam kepailitan, putusan tersebut dapat memperpendek proses kepailitan dan dapat menghentikan kepailitan seseorang. Dengan adanya perdamaian dalam kepailitan maka kepailitan dapat diakhiri sehingga debitor pailit dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

4.2.2 Perdamaian berdasarkan Hukum Kepailitan

Di dalam perkara kepailitan PT. IGLAS (Persero), akhirnya terjadi perdamaian setelah PT. IGLAS (Persero) dinyatakan pailit oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: 397 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 30 Juli 2009. Selanjutnya akan penulis secara ringkas akan menguraikan mengenai terjadinya Perdamaian dalam Kasus Kepailitan PT. IGLAS (Persero), berdasarkan adanya perjanjian perdamaian dengan para Kreditornya tanggal 16 Desember 2009.

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga yang diangkat dan di tunjuk sebagai Hakim Pengawas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juli 2009, No. 397 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. Pailit /2009/PN. Niaga Sby. tanggal 31 Maret 2009 dalam kasus kepailitan PT. IGLAS (Persero) (dalam pailit).

Proses pengajuan dan pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. IGLAS (Persero) (dalam pailit) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut UU No. 37 Tahun 2004. Rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang Kreditor konkuren. Oleh karena itu Rencana Perdamaian patut untuk disahkan (homologasi).

Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim Pengawas dalam sidang (homologasi) memberikan laporan tertulis, dan tiap-tiap Kreditor dapat menjelaskan alasan-alasannya menghendaki perdamaian. Dengan demikian Hakim Pemutus Kepailitan wajib mengesahkan penetapan perdamaian antara Debitor pailit PT. IGLAS (Persero) dan para Kreditornya dalam perkara No. 397 K/Pdt. Sus/2009 Jo. No.01/Pailit/2009/ PN. Niaga. Sby.

Pengesahan rencana perdamaian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2010 di kantor Pengadilan Niaga Surabaya, para pihak yang hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian hadir juga dalam Rapat Pengesahan Perdamaian tersebut.

Laporan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) UU No. 37/2004, yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2010 oleh Hakim Pengawas, Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Berdasarkan atas laporan dari Hakim Pengawas terhadap kepailitan PT. IGLAS (Persero) (dalam pailit) tersebut, selanjutnya majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 13 Januari 2010 menyelenggarakan sidang untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati PT. IGLAS (Persero) (dalam pailit) dengan para Kreditor pada 16 Desember 2009.

Dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pemutus adalah: karena antara Pemohon Pailit (Debitor pailit) dan Termohon Pailit (Kreditor Pailit) telah dapat tercapai perdamaian dalam rangka pemberesan kepailitan debitor Pailit PT. (Persero), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 159 Ayat (1) UUK dan PKPU tidak terdapat adanya alasan Pengadilan untuk menolak melakukan pengesahan perdamaian, oleh karena itu Pengadilan memberikan pengesahan Perdamaian tersebut.

Rehabilitasi

Akibat adanya perdamaian dalam PT. IGLAS (Persero) (dalam pailit) maka kepailitan akan berakhir, yang sebelumnya didahului dengan adanya Rehabilitasi. Yang dimaksud 'rehabilitasi' adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya. Hal ini diatur dalam UU No. 37/2004 dalam Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 215-221.

Pasal 215 UU No. 37/2004 menyatakan, setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202 dan Pasal 207, maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Permohonan rehabilitasi baik oleh Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Yang dimaksud dengan ‘pembayaran secara memuaskan’ adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya. Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan (vide Pasal 216 dan Pasal 217 UU No. 37/2004).

Ketika rehabilitasi sudah dilaksanakan, maka untuk selanjutnya berakhirlah kepailitan PT. IGLAS (Persero). Karena kepailitan sudah berakhir maka tentunya tidak akan terjadi adanya sita/eksekusi dalam kasus kepailitan PT. IGLAS (Persero) ini.

Dalam proses kepailitan PT. IGLAS (Persero), Debitor pailit kemudian menawarkan adanya rencana perdamaian kepada para Kreditornya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 No. 37/2004. Rencana perdamaian yang diajukan setelah Debitor dinyatakan pailit sangat berbeda dengan perdamaian sebagaimana hukum acara perdata. Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa perdamaian dalam perkara perdata dilakukan sebelum jatuhnya putusan Majelis Hakim dan perdamaian menjadi suatu kesepakatan yang kekuatannya disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga para pihak dalam hal ini bersepakat mengakhiri perkara dan penyelesaiannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak.

Penulis berpendapat bahwa perdamaian setelah pernyataan pailit diucapkan tidaklah efisien dan lebih baik menerapkan ketentuan sebagaimana perdamaian dalam perkara perdata, yaitu sebelum jatuhnya putusan. Selain itu ketidakefisienan juga dapat dilihat dalam UU No. 37/2004 yang mengatur dua masalah perdamaian, yang pertama perdamaian dalam PKPU dan perdamaian setelah adanya putusan pailit. Hal ini dikarenakan bahwa semakin cepat perdamaian tercapai, semakin cepat juga pemulihan usaha Debitor. Pemulihan terhadap usaha Debitor menjadi *fresh-starting* bagi Debitor untuk kembali

menjalankan kegiatan usahanya dan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang.

4.2.3 Reorganisasi Sebagai Peningkatan Nilai Perusahaan

Di negara lain misalnya, seperti di Amerika, Debitor yang mengalami masalah keuangan (*financial distress*), memiliki hak untuk memilih antara mengajukan likuidasi dalam *Chapter 7* atau reorganisasi dalam *Chapter 11*.¹⁸⁵ Jika Debitor mengajukan reorganisasi dan disetujui oleh para kreditornya, maka perusahaan Debitor akan tetap berjalan dan Debitor dapat melunasi hutang-hutangnya. Dalam rencana reorganisasi tersebut, Debitor membayar sebagian atau keseluruhan utang-utangnya dari pendapatan yang akan diterima kemudian (*future earning*), daripada menjual aset-asetnya melalui likuidasi.¹⁸⁶

Chapter 11 (reorganization plan) sebagai alternatif atau pengganti dari *Chapter 7 (liquidation)*, di dalamnya terdapat proses tawar menawar, negosiasi dan pengambilan suara terhadap aset debitor dan mencapai perdamaian.¹⁸⁷ Sedangkan jika memilih likuidasi berarti aset perusahaan dijual dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap para Kreditornya di bawah pengawasan *trustee*.

Lucian Arye Bebchuk dalam tulisannya *A New Approach To Corporate Reorganization*,¹⁸⁸ mengusulkan metode baru pembagian “*the pie*” di antara para pihak dalam reorganisasi perusahaan. Ia mengemukakan bahwa metode yang dilakukannya dapat menyelesaikan permasalahan *efficiency* dan *fairness* yang ada dalam pelaksanaan reorganisasi. Bebchuk menerapkan konsep *option* dengan mengkonversi utang dalam bentuk penambahan modal perseroan. Kreditur dan pemegang saham yang utangnya dibayar melalui konversi utang

¹⁸⁵ Michael J. White, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁸⁸ Eric Posner, ed., *op. cit.*

menjadi bentuk penambahan modal perseroan dapat memilih untuk menahan atau menjual saham yang dimilikinya.¹⁸⁹

Reorganisasi menjadi pilihan yang sangat baik dan diperlukan karena dapat memperbesar nilai perusahaan daripada melikuidasinya. Reorganisasi sangat penting ketika aset perusahaan akan lebih berguna bagi kelangsungan usaha Debitor daripada dilikuidasi begitu saja. Atau jika memilih untuk diakuisisi, hanya terdapat sedikit pembeli dengan nilai aset perusahaan yang sesuai atau cukup untuk mengakuisisi perusahaan Debitor, bahkan tidak ada sama sekali.¹⁹⁰ Jadi dalam hal ini Debitor lebih baik mempertahankan perusahaannya.

Selama proses reorganisasi dalam pembagian aset, sebagaimana yang diatur dalam *US Bankruptcy Code*, masih terdapat ketidaksempurnaan yang disebabkan oleh masalah penilaian aset yang dimiliki Debitor. Jika dibandingkan dengan proses likuidasi, nilai aset dapat dinilai dengan akurat melalui penjualan yang hasilnya digunakan sebagai pembayaran utang terhadap para Kreditor.¹⁹¹

Misalnya, Debitor hendak menjual aset lewat pasar modal yang dianggap dapat mengatasi masalah keuangan dengan cepat dengan mengeluarkan surat berharga. Hal tersebut akan efektif jika harga terbentuk melalui mekanisme pasar dengan sempurna. Masalah yang muncul justru akan terbentuk harga yang tidak akurat dan kita tidak dapat memastikan nilai yang masuk dari penjualan surat berharga tersebut.¹⁹²

Bebchuk menilai bahwa dalam proses reorganisasi *under a New Reorganization Regime*, meskipun reorganisasi dapat memperbesar nilai perusahaan, proses penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama dan sangat kompleks. Reorganisasi sebagaimana yang diatur dalam undang-

¹⁸⁹ Michael J. White, *op. cit.*, hlm. 30.

¹⁹⁰ Eric Posner, ed., *op.cit.*, hlm. 168.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 170.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 181.

undang, yang mengajukan rencana adalah Debitor, dan sebelumnya dilakukan proses awal reorganisasi untuk menilai utang dan membagi kelas kreditor. Dalam rencana reorganisasi akan dibahas mengenai bentuk-bentuk penyelesaian utang antara Debitor dan Kreditor. Dalam perencanaan tersebut, diharapkan tidak terjadi *conflict of interest*, pada saat melakukan persetujuan dengan salah satu kelompok Kreditor.¹⁹³

Sedangkan reorganisasi *under Existing Law*, pemegang ekuitas atas perusahaan memiliki hak eksklusif untuk mengajukan rencana reorganisasi. Kemudian, setelahnya siapapun di antara para pihak dapat mengajukan rencana reorganisasi. Dalam rencana reorganisasi yang berlaku sekarang, lebih mengakomodir kepentingan semua kelas Kreditor dan mengurangi permasalahan yang mungkin timbul di antara kelas Kreditor yang berbeda. Selain itu hasil yang didapat dari reorganisasi akan mendekati nilai/jumlah yang disarankan sesuai dengan hak Kreditor. Secara signifikan, biaya penundaan dan proses litigasi akan berkurang.¹⁹⁴

Berikut ini akan diuraikan mengapa perlu melakukan reorganisasi terhadap perusahaan Debitor yang masih prospektif daripada melakukan likuidasi. Pembahasannya meliputi *efficiency* (efisiensi) dan *fairness* (keadilan).

Efficiency

Pembahasan pertama adalah masalah efisiensi (*efficiency*) dalam memilih untuk melanjutkan usaha melalui reorganisasi atau likuidasi. Dalam hal ini Debitor memiliki pilihan apakah hendak mengajukan likuidasi atau melanjutkan usahanya dengan mengajukan reorganisasi. Asumsikan bahwa Debitor dan para Kreditor mengetahui (*informed*) keseluruhan nilai aset perusahaan, baik nilai pada saat ini maupun jika memilih alternatif reorganisasi (*future earning*).¹⁹⁵

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 190.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁹⁵ Michael J. White, *op. cit.*, hlm. 16.

Kita akan membagi ke dalam dua periode, anggaplah Debitor memiliki total utang sejumlah D . Pada periode pertama, utang dinyatakan dengan D_1 , dan jika Debitor melanjutkan ke periode kedua, yaitu dengan melakukan reorganisasi, maka utangnya akan menjadi D_2 . Jadi dengan kata lain $D = D_1 + D_2$. Jika Debitor melakukan likuidasi pada periode pertama, maka nilai asetnya dinyatakan dengan L . Jika $L < D$, maka dapat diketahui bahwa perusahaan dalam keadaan insolven.¹⁹⁶

Debitor dapat memilih likuidasi pada periode 1, atau tetap melanjutkan usaha hingga periode 2. Jika Debitor melanjutkan usahanya, maka ia harus melakukan utang baru D_2 , selain digunakan untuk melanjutkan usaha, pinjaman tersebut juga digunakan untuk pembayaran utang D_1 pada periode 1. Jika pinjaman diberikan oleh Kreditor baru, dalam hal ini adalah bank, akan meminjamkan sejumlah uang, dinyatakan dengan B_2 . Anggaplah B_2 digunakan sebagai pelunasan utang pada periode 1, maka nilai $B_2 = D_1$.¹⁹⁷

Jika dalam periode 2, perusahaan tetap melanjutkan kegiatan usahanya, maka hasilnya dinyatakan dengan P_2 . Efisiensi dalam melakukan reorganisasi akan terjadi jika nilai dalam $P_2 > L$, sebaliknya dengan melakukan likuidasi tidak akan terjadi efisiensi dan keuntungan secara ekonomis.¹⁹⁸

Bank bersama-sama dengan Debitor mewakili aset yang dimiliki perusahaan, dan keduanya bekerjasama dalam menentukan pilihan melakukan likuidasi atau reorganisasi pada periode 1. Pinjaman dari Bank akan menguntungkan bagi debitor maupun bank, jika usaha Debitor dilanjutkan. Hasil yang akan diterima oleh Bank dan Debitor dalam periode 2 dinyatakan dengan $[P_2 - D_2, 0]$, dan keuntungan yang diterima Debitor setelah membayar Bank adalah $[P_2 - D_2, 0] - B_2$. Untuk dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis maka nilai dari persamaannya harus positif, dinyatakan dengan $P_2 > B_2 + D_2 = D$. Pada saat $D > L$, maka dalam periode 2 dinyatakan $P_2 > L$,

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

dengan demikian reorganisasi lebih efisien dan menguntungkan dari pada melakukan likuidasi yang asetnya lebih kecil daripada utangnya.¹⁹⁹

Dalam reorganisasi lebih menekankan negosiasi antara Debitor dan Kreditor daripada litigasi, selain lebih efisien, reorganisasi juga dapat menekan biaya yang dikeluarkan dalam proses litigasi.²⁰⁰

Fairness

Penerapan asas ini dapat dilihat keputusan yang diambil oleh para pihak terhadap adanya rencana reorganisasi. Semua pihak berhak mengetahui setiap informasi terkait dengan aset debitor, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui rencana reorganisasi.²⁰¹ Setelah reorganisasi, pembagian aset perusahaan (*the pie*) baik dalam bentuk ekuitas maupun *cash*, dilakukan secara proporsional kepada tiap-tiap kelas sesuai dengan haknya masing-masing.²⁰²

Asas *fairness* juga dapat dilihat sebagaimana yang diatur dalam *Chapter 11 § 1123 (4)* di mana dalam rencana reorganisasi harus memberikan perlakuan yang sama untuk setiap klaim atau kepentingan kelas kreditor tertentu.

“...a plan shall provide the same treatment for each claim or interest of a particular class, unless the holder of a particular claim or interest agrees to a less favorable treatment of such particular claim or interest.”

Selain itu, asas ini dapat dilihat pada saat proses negosiasi dan tawar menawar dalam rencana reorganisasi, di mana keputusan yang akan diambil tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dengan rencana reorganisasi.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Eric Posner, *op. cit.*, hlm. 190.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm 187.

²⁰² *Ibid.* hlm. 177-178.

Peningkatan nilai perusahaan setelah reorganisasi digunakan untuk mengembalikan utang terhadap Kreditor.

Adanya rencana perdamaian ataupun rencana reorganisasi, memberikan sarana bagi kreditor untuk mengambil keputusan terhadap kelangsungan usaha debitor (*creditors forum*). Selain itu jika likuidasi tetap dilakukan maka akan sangat merugikan bagi kreditor konkuren (*unsecured creditors*), karena jumlah pembayaran yang akan diterima kreditor belum tentu terpenuhi. Hal ini dikarenakan aset debitor pailit terlebih dahulu dikurangi dengan pembayaran terhadap kreditor preferen dan kreditor separatis (*secured creditors*). Dengan demikian hak Kreditor akan lebih terpenuhi jika dilakukan reorganisasi dan usaha Debitor juga tetap berjalan.

Perdamaian dalam Kepailitan PT IGLAS (Persero) dilakukan dengan tujuan mengakhiri kepailitan dan melanjutkan usaha Debitor yang masih prospektif. Jika kita memfokuskan pada masalah perdamaian saja maka terdapat persamaan dengan rencana reorganisasi yang diatur dalam *US Bankruptcy Code*. Pada saat Debitor dipailitkan meskipun belum diketahui apakah ia solven atau insolven, dalam pemberesan harta pailit, aset debitor akan dijual untuk membayar hutang kepada para Kreditornya.

Faktanya, PT IGLAS (Persero) mendapatkan pinjaman dari PT PPA (Persero) untuk melakukan pelunasan utang sekaligus revitalisasi perusahaan. Jika PT IGLAS (Persero) melakukan likuidasi, sedangkan asetnya ternyata tidak cukup untuk menutup semua hutang maka akan timbul keadaan hutang lebih besar dari pada aset likuidasi (**D>L**).

Karena PT IGLAS (Persero) mendapat pinjaman dari PT PPA (Persero), hutang baru yang digunakan untuk membayar Kreditor dan revitalisasi perusahaan akan menghasilkan *future earning* yang bernilai positif dari pada melakukan pemberesan dengan melakukan likuidasi aset (**P₂>L**). Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa perdamaian akan bernilai positif jika diterapkan terhadap Debitor yang usahanya prospektif. PT IGLAS (Persero) termasuk prospektif karena potensi pasar masih cukup baik, namun perlu tambahan modal untuk melanjutkan operasi perusahaan.

Dalam rencana perjanjian disebutkan bahwa Debitor akan melunasi kewajibannya secara bertahap yang dananya berasal dari PT PPA (Persero). Total dana yang diberikan oleh PT PPA (Persero) adalah sebesar 106 milyar rupiah.²⁰³

Dana tersebut digunakan untuk melunasi sejumlah utang PT IGLAS (Persero) serta untuk pembiayaan restrukturisasi organisasi dan penguatan usaha. Bentuk dana tersebut berupa pinjaman, bukan penyertaan modal.²⁰⁴ Melalui dana yang dipinjamkan oleh PT PPA (Persero) diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan laba yang berasal dari produksi PT IGLAS (Persero).

PT PPA (Persero) memberikan kesempatan kepada PT IGLAS (Persero) untuk hidup kembali karena potensi pangsa pasar PT IGLAS (Persero) masih cukup baik. Nantinya, dana restrukturisasi sebesar Rp 106 miliar tersebut dipergunakan untuk revitalisasi perusahaan yang diantaranya adalah sebagai tambahan investasi pembangunan tungku G-1.²⁰⁵

Dengan demikian perdamaian yang dilakukan PT IGLAS (Persero) lebih efisien, jika dibandingkan dengan melanjutkan ke tahap pemberesan harta pailit, di mana aset perusahaan akan dijual untuk pemenuhan kewajiban terhadap para Kreditornya. Inefisiensi juga timbul dari biaya kepailitan, seperti biaya kurator dan biaya-biaya lain terkait dengan pemberesan harta pailit.

Dalam hukum kepailitan Amerika, Debitor yang mengajukan permohonan reorganisasi disebut dengan "*debtors in possession*". Debitor tersebut tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan membayar utang-

²⁰³ *Suntik Iglas, PPA Tunggu Komite Restrukturisasi*, <http://www.ptppa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=268:suntik-iglasppa-tunggu-komite-restrukturisasi&catid=1:latest-news&lang=en>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2010, pukul 21:25 WIB.

²⁰⁴ *PPA Kucuri Iglas Rp106 Miliar*, <<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2010/07/12/320/352145/ppa-kucuri-iglas-rp106-miliar>>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2010, pukul 21:31 WIB.

²⁰⁵ *Suntik Iglas, PPA Tunggu Komite Restrukturisasi, op. cit.*

hutangnya dengan pendapatan perusahaan yang akan diterima di masa yang akan datang (*future earning*) dibanding dengan menjual aset-asetnya. Dalam reorganisasi tidak ditunjuk *trustee* (sebutan bagi kurator dalam hukum kepailitan Amerika), namun jika ternyata perusahaan tidak mampu lagi menjalankan usahanya. Selain itu keberadaan *trustee* juga dapat ditunjuk untuk melindungi kepentingan Kreditor atau para pemegang saham. Dalam reorganisasi Debitor juga terlindung dari upaya-upaya Kreditor yang berniat menagih piutangnya secara sendiri-sendiri sampai Debitor berhasil dalam reorganisasinya (*automatic stay*).

Sebagai contohnya, di Amerika terdapat reorganisasi yang cukup terkenal, yaitu Reorganisasi General Motors (*GM Reorganization*).²⁰⁶ Untuk kelangsungan usahanya yang diambang kebangrutan, GM melakukan reorganisasi dengan meminjam uang yang berasal dari dana pajak. Pemberian pinjaman dilakukan dengan persyaratan pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kewajibannya kepada Kreditornya, tetapi dipergunakan untuk kelangsungan usaha GM yang dianggap strategis.²⁰⁷ Sebelum mengajukan rencana reorganisasi, GM terlebih dahulu melakukan voting untuk memilih bentuk reorganisasi yang sesuai. Adanya voting menunjukkan asas *fairness* yang memberi hak bagi setiap Kreditor untuk memutuskan hendak menerima rencana reorganisasi atau menolaknya.²⁰⁸

GM merupakan sebuah perusahaan yang besar dengan aset perusahaan yang juga besar, dan anak perusahaan. Rencana reorganisasi GM, berisi kesepakatan di mana para Kreditor memberikan jangka waktu kepada GM

²⁰⁶ Richard N. Tilton, *Editorial: General Motors Death Watch 219: Rrrrrrescue Pack!*, on November 25, 2008, <<http://www.thetruthaboutcars.com/2008/11/editorial-gm-death-watch-219-gm-prepackaged-reorganization/>>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2010, pukul 20.09 WIB.

²⁰⁷ US CODE, *op. cit.*, § 1127, dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan modifikasi terhadap rencana reorganisasi yang diajukan, dalam hal ini GM melakukan pinjaman dari dana pajak, rencana tersebut nantinya akan dikonfirmasi oleh semua Kreditor sebagaimana yang diatur dalam § 1129.

²⁰⁸ *Ibid.*, § 1126

untuk melakukan pelunasan kewajibannya.²⁰⁹ Dengan adanya jangka waktu tersebut, GM diberikan kelonggaran untuk dapat melunasi hutang-hutangnya. GM memilih untuk menjual aset perusahaan dan anak perusahaan (misalnya Hummer, AC Delco) tanpa proses likuidasi terlebih dahulu. Nantinya hasil penjualan digunakan sebagai pembiayaan operasi perusahaan dan pembayaran utang kepada para Kreditor.²¹⁰

Rencana reorganisasi GM didasarkan pada proyeksi realistis akan suatu keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Tujuannya agar reorganisasi GM menghasilkan keuntungan secara ekonomis. Arus kas di masa yang akan datang akan menentukan keberhasilan reorganisasi dan meningkatkan nilai perusahaan. GM akan lebih efisien jika melakukan reorganisasi, karena asetnya akan lebih bernilai untuk digunakan dalam melanjutkan usaha, dari pada melikuidasinya ($P_2 > L$). Nilai GM dapat bertambah ketika dalam reorganisasi arus kas tetap berjalan. Untuk itu GM memerlukan pinjaman baru sebagai penyokong kegiatan usahanya. Jika GM melakukan likuidasi, kegiatan usaha yang dilakukan terbatas pada kepentingan terbaik saja, misalnya menyelesaikan kontrak yang sedang berjalan. Seluruh asetnya akan diambil alih oleh *trustee* dan selanjutnya akan melakukan likuidasi.²¹¹ Tentu saja hal ini tidak efisien, karena aset debitor akan bernilai lebih kecil jika berakhir dengan likuidasi daripada meningkatkan nilainya dengan reorganisasi ($D > L, P_2 > L$).

Cara lain yang digunakan GM untuk meningkatkan arus kasnya adalah dengan mengeluarkan saham baru yang tujuannya memperoleh dana pinjaman yang berasal dari publik. Namun sebagai usaha untuk mencapai efisiensi usaha

²⁰⁹ *Ibid.*, § 1123

²¹⁰ [Richard N. Tilton](#), *op. cit.*

²¹¹ US CODE, *op. cit.*, § 721.

yang menguntungkan, maka GM menjual anak perusahaan yang kurang menguntungkan untuk membayar utang kepada Kreditor.²¹²

Dalam uraian sebelumnya, perdamaian yang dilakukan antara PT IGLAS (Persero) dan para Kreditornya yang dilakukan setelah ada upaya Kasasi terlebih dahulu, maka terlihat jelas bahwa para pihak dalam melakukan mekanisme perdamaian dalam kepailitan tersebut sangat tidak efisien baik secara waktu maupun biaya. Jika perdamaian atau reorganisasi dilakukan setelah jatuhnya putusan pailit, maka baik waktu maupun biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih banyak.

Keuntungan dengan melakukan reorganisasi adalah Debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya, menyediakan lapangan pekerjaan bagi para karyawan, dan dapat melunasi pembayaran kepada para Kreditornya. Secara ekonomi juga lebih efisien jika melakukan reorganisasi daripada melikuidasi perusahaan, karena secara otomatis perusahaan yang reorganisasi akan mempertahankan pekerjaan dan aset perusahaan. Keuntungan juga akan diterima negara melalui pembayaran pajak dari Debitor yang kegiatan usahanya telah pulih.

Resiko pernyataan pailit terhadap Debitor adalah Debitor akan kehilangan hak-haknya terhadap aset/hartanya. Pengelolaan terhadap aset/harta Debitor dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan. Selain itu biasanya Debitor juga mengalami resiko penurunan reputasi sehingga sulit baginya untuk memperoleh kredit lagi. Apabila Debitor tidak mau menerima resiko tersebut maka sebaiknya Debitor melakukan perdamaian yang berisi kesepakatan bahwa Debitor akan melunasi kewajibannya di waktu mendatang. Debitor misalnya akan berjanji melunasi kewajibannya setelah perusahaan kembali produktif dan pada waktu mendatang hasil produksi perusahaan Debitor dipergunakan untuk membayar hutang. Dalam hal ini Debitor mengusahakan Reorganisasi (*Reorganization*) di internal

²¹²GM *Reorganization Continues*, <<http://usnews.rankingsandreviews.com/cars-trucks/daily-news/090709-GM-Reorganization-Continues/>>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2010, pukul 3:15 WIB.

perusahaannya. Atau selain itu Debitor juga dapat melakukan restrukturisasi hutang atau bahkan *rescheduling* pembayaran hutang terhadap para kreditornya. Sehingga tindakan-tindakan tersebut dapat memberikan kelonggaran bagi Debitor melakukan pelunasan hutang-hutangnya. Tindakan-tindakan tersebut juga memberi kesempatan bagi Debitor dalam mengembangkan aset perusahaannya sehingga nantinya Debitor dapat memenuhi kewajibannya terhadap semua kreditornya (*fairness*).

Kreditor akan lebih diuntungkan dengan pelunasan yang dilakukan oleh Debitor secara penuh (atau sebagaimana yang disepakati), dibandingkan Debitor dipailitkan dan ternyata aset/hartanya tidak cukup untuk pembayaran kewajiban Debitor terhadap para Kreditornya. Apalagi jika Kreditornya merupakan Kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan apapun (*unsecured creditors*). Kreditor tersebut bisa saja tidak dapat bagian apapun atau hanya sedikit pelunasannya dari nilai hutang sebenarnya, karena aset Debitor telah dikurangi dengan harta Debitor yang dijamin oleh *secured creditors*. Sehingga hal ini akan lebih berdampak positif bagi kedua belah pihak, kreditor maupun Debitor. Namun terdapat sedikit kekurangan yang dialami oleh Kreditor, dimana jangka waktu pelunasan utangnya sedikit lebih lama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berpendapat bahwa akan lebih baik jika penawaran perdamaian dilakukan sebelum adanya pernyataan pailit. Sehingga kepailitan, memang benar-benar merupakan upaya yang terakhir dilakukan (*ultimum remedium*), atau dapat dikatakan bahwa pailit merupakan sebuah *punishment* bagi Debitor karena ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada para Kreditornya. Konsekuensi dari gagalnya Debitor membayar sejumlah hutang-hutangnya terhadap para kreditornya adalah pernyataan pailit. Pernyataan pailit disini bertujuan untuk melindungi kepentingan baik Kreditor maupun Debitor.

Secara umum tujuan dari perdamaian dalam kepailitan PT IGLAS (Persero) dengan Reorganisasi GM adalah sama, yaitu untuk mengatasi masalah keuangan (*financial distress*) dan memberikan kesempatan bagi Debitor untuk tetap menjalankan perusahaannya sehingga nilai perusahaan

dapat ditingkatkan daripada melikuidasi aset. Perdamaian atau reorganisasi yang dilakukan oleh PT IGLAS (Persero) dan GM menjadi kesempatan *fresh starting* bagi usaha debitor. Keduanya merupakan perusahaan yang prospektif, PT IGLAS (Persero) adalah BUMN yang menguasai pasar industri gelas yang cukup signifikan dan GM merupakan perusahaan besar dengan aset yang menguntungkan.²¹³

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pengajuan perdamaian yang dilakukan sebelum atau sesudah pernyataan pailit diucapkan terhadap Debitor. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, akan lebih efisien jika mengajukan rencana perdamaian sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Jika dilakukan sebelum adanya putusan pailit, maka perusahaan juga lebih cepat melakukan revitalisasi perusahaan. Nilai perusahaan dapat terus ditingkatkan, arus kas lancar, dan kewajiban terhadap para Kreditor perusahaan dapat segera dilunasi.

Selain itu, kita tahu bahwa perjanjian perdamaian tidak hanya dilakukan setelah jatuhnya putusan pailit, tetapi juga perdamaian dalam rangka PKPU. Perdamaian yang dilakukan dalam rangka PKPU lebih identik dengan reorganisasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menurut pandangan penulis jika kedua mekanisme perdamaian ini tetap diberlakukan maka akan muncul inefisiensi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal yang sama tetapi dengan mekanisme berbeda.

²¹³ *Ibid.*

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian teoritis mengenai hukum kepailitan, perdamaian dalam kepailitan dan analisis kasus perdamaian dalam kepailitan PT IGLAS (Persero) Putusan No. 397 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby maka terhadap pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. UU No. 37/2004 mengenal dua macam perdamaian (*accord*), yaitu:
 - a. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka PKPU sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
 - b. Perdamaian yang ditawarkan setelah debitor dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

Debitor dapat mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya pengakhiran kepailitan, kepada semua kreditornya. Perdamaian atau *Accord* dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditornya. Perjanjian tersebut berisi persetujuan untuk pembayaran utang. Kesepakatan antara debitor dan para kreditornya (dalam hal ini kreditor konkuren) dapat berisi pembayaran utang dengan prosentase tertentu atau penghapusan sebagian utang, *rescheduling* pembayaran utang, konversi utang menjadi modal perseroan, restrukturisasi utang atau reorganisasi perusahaan. Prosedur Perdamaian dalam proses kepailitan pada dasarnya sama dengan perdamaian dalam pengertian yang umum, yang intinya terdapatnya "kata sepakat" antara para pihak yang beritikai untuk mengakhiri sengketa. Putusan perdamaian dalam kepailitan dapat memperpendek proses kepailitan (dalam pemberesan) dan dapat menghentikan kepailitan seseorang. Dengan

adanya perdamaian dalam kepailitan maka kepailitan dapat diakhiri sehingga debitor pailit dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

Rencana perdamaian baru dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila perdamaian telah diterima, maka perdamaian tersebut akan mengikat semua kreditor dan pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 146 UU no. 37/2004. Perdamaian yang sudah diterima oleh rapat verifikasi harus disetujui oleh Hakim Pemutus Kepailitan.

Apabila perdamaian disetujui oleh para pihak, maka kepailitan akan berakhir, dan untuk selanjutnya pemberesan akan dilakukan sendiri oleh debitor.

2. Dalam *US CODE Title 11* yang mengatur tentang kepailitan Amerika (*US Bankruptcy*), Debitor yang mengalami masalah keuangan (*financial distress*) memiliki hak untuk memilih antara mengajukan likuidasi dalam *Chapter 7* atau reorganisasi dalam *Chapter 11*. Reorganisasi mencakup perdamaian antara Debitor dan para Kreditor mengenai penyelesaian utang dan kelangsungan usaha Debitor. Reorganisasi diajukan dalam rangka menyelamatkan usaha Debitor yang masih prospektif. Debitor yang mengajukan permohonan reorganisasi disebut dengan "*debtors in possession*". Debitor tersebut tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan membayar hutang-hutangnya dengan pendapatan perusahaan yang akan diterima di masa yang akan datang (*future earning*). Hal ini akan lebih menguntungkan dibanding dengan penjualan aset debitor melalui likuidasi di bawah pengawasan *trustee*, sedangkan jika debitor mengajukan reorganisasi *trustee* tidak ditunjuk.

Dalam reorganisasi Debitor juga terlindung dari upaya-upaya Kreditor yang berniat menagih piutangnya secara sendiri-sendiri sampai Debitor berhasil dalam reorganisasinya (*automatic stay*). Reorganisasi merupakan sarana *creditors forum*. Debitor dan para kreditor melakukan negosiasi yang tujuannya menentukan kelangsungan usaha debitor. Sama halnya dengan perdamaian dalam kepailitan yang diatur dalam UUNo. 37/2004, dalam reorganisasi dapat diusulkan beberapa opsi pelunasan utang, baik melalui *rescheduling* utang yang akan dibayar melalui pendapatan yang akan datang, melakukan pinjaman baru untuk pembayaran utang dan revitalisasi perusahaan sebagai upaya peningkatan nilai perusahaan, dan mengkonversi utang menjadi modal perseroan.

3. Setelah terjadi perdamaian antara Debitor dan para Kreditor maka kepailitan berakhir. Akibat adanya usulan perdamaian yang disetujui oleh para Kreditor dan disahkan oleh Pengadilan, kepailitan Debitor PT. IGLAS (Persero) akan berakhir. Keputusan diterimanya perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan. Debitor memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya kepada para Kreditornya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perdamaian.

Debitor dapat kembali melakukan kegiatan usahanya dan secara bertahap membayar kewajibannya terhadap Kreditornya. Pembayaran dapat dilakukan baik yang berasal dari pinjaman, maupun dari keuntungan yang akan di dapat di masa depan (*future earning*). Dalam hal perdamaian yang dilakukan oleh PT IGLAS (Persero) dananya adalah berasal dari pinjaman PT PPA (Persero). Dana tersebut digunakan untuk untuk pembayaran kewajiban terhadap para Kreditornya dan juga dana revitalisasi perusahaan yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan. Karena kepailitan berakhir, maka pemberesan dilakukan sendiri oleh para pihak dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Aset Debitor tidak berada di tangan Kurator untuk kemungkinan perusahaan dapat dilikuidasi sebagai upaya pelunasan utang Debitor.

Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya. Keuntungan dengan melakukan perdamaian (dalam bentuk reorganisasi) adalah Debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya, menyediakan lapangan pekerjaan bagi para karyawan, dan dapat melunasi pembayaran kepada para Kreditornya. Secara ekonomi juga lebih efisien jika melakukan reorganisasi daripada melikuidasi perusahaan, karena aset perusahaan akan lebih berguna jika digunakan dalam kegiatan usaha daripada melikuidasinya. Reorganisasi perusahaan juga dapat mempertahankan lapangan pekerjaan.

Sebagai contohnya, di Amerika terdapat reorganisasi General Motors (GM). Untuk kelangsungan usahanya yang diambang kebangrutan, GM melakukan reorganisasi dengan meminjam uang yang berasal dari dana pajak. Pinjaman diberikan dengan alasan untuk kelangsungan usaha GM yang dianggap strategis. Debitor diberikan kelonggaran untuk dapat melunasi hutang-hutangnya dan dapat juga menjual aset-asetnya sendiri (tanpa likuidasi terlebih dahulu) sebagai pelunasan utang dan digunakan sebagai pembiayaan operasi perusahaan. Dengan demikian Debitor memiliki kesempatan untuk tetap menjalankan perusahaannya sehingga nilai perusahaan dapat meningkat.

5. 2 Saran

- a. Sebaiknya perlu diatur mengenai ketentuan Insolvensi Tes sebagai persyaratan kepailitan debitor selain persyaratan kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004. Keadaan insolvensi suatu perusahaan seharusnya tidak ditentukan dari ada atau tidaknya usulan perdamaian dalam rapat pencocokan piutang setelah putusan pailit dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar kepailitan merupakan upaya yang terakhir dilakukan sebagai sarana penyelesaian utang Debitor. Insolvensi tes digunakan sebagai tolak ukur bahwa debitor benar-benar dalam keadaan tidak mampu, bukan tidak mau membayar padahal asetnya masih solven. Perdamaian merupakan upaya preventif bagi suatu perusahaan

untuk tidak dipailitkan, karena sebisa mungkin kepailitan dijadikan *ultimum remedium* yang harus dilaksanakan.

- b. Sebaiknya pengaturan mengenai mekanisme perdamaian dalam kepailitan diatur sebelum putusan pailit dijatuhkan. Tujuannya adalah supaya baik Debitor maupun para Kreditor dapat mengoptimalkan biaya dan waktu yang ada supaya Debitor dapat secepatnya melakukan tindakan-tindakan untuk mengupayakan peningkatan nilai perusahaan melalui reorganisasi, restrukturisasi, maupun revitalisasi perusahaan. Dengan demikian kewajiban Debitor terhadap para Kreditornya dapat segera terpenuhi dari keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang (*future earning*)
- c. Sebaiknya mekanisme perdamaian sebagaimana yang diatur dalam UU No. 37/2004 hanya perlu satu mekanisme saja, yaitu perdamaian dalam rangka PKPU. Perdamaian dalam rangka PKPU serupa dengan reorganisasi yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Tujuannya adalah mengupayakan agar kepailitan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh para pihak (*ultimum remedium*) dalam rangka penyelesaian utang. Sehingga apabila Debitor lalai melaksanakan kesepakatan yang tertulis dalam perdamaian, konsekuensinya ia dapat dimohonkan pailit. Selain itu perdamaian yang dilakukan dalam rangka PKPU dapat menghindarkan Debitor dari citra buruk akibat kepailitan.

DAFTAR REFERENSI

Buku/Jurnal

- Askin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali. 1999.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minesota: West Publishing Co. 1979.
- Cahyono, Imam Ardi. "Pentingnya *Insolvency Test* Dalam Permohonan Kepailitan." Tesis Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.
- Elijana S. "Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 1998 di Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Kredit Perbankan." Jakarta, 18 Juni 1998.
- Epstein, David G. Steve H. Nickles & James J. White. *Bankruptcy*. St. Paul, Minn: West Publishing Co. 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Departemen Pendidikan Nasional. 2002.
- Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa. 1999.
- Irawan, Bagus. *Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: PT Alumni. 2007.
- Juwana, Hikmahanto. *Kompas* (18 September 2007): 5.
- Kartika. "Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan." Tesis Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
- Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1982.
- Lontoh, Rudi A, Denny Kalimang, dan Benny Ponto. *Penyelesaian Utang Piutang (Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. Jakarta: Alumni. 2001.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Margareth, Astrid. "Aspek Hukum Pada Kepailitan Personal Guarantor." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2009.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka. 1976.
- Posner, Eric, ed. *The International Library of Essay in Law and Legal Theory Second Series: Law and Economics*. Burlington: Ashgate Publishing Company. 2001. A New Approach To Corporate Reorganizations by Lucian Arye Bebchuk.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum: Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu. 1977.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8; Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Sinaga, Valerie Selvie, ed. *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya. 2005.
- Situmorang, Victor M. *Perdamaian dan Perwasitan; Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Perlindungan Debitor dan Kreditor, Dampak Undang-Undang Kepailitan terhadap Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis* 5. (1998): 10-11.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia. 2004.
- Tumbuan, Fred B.G. "Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu No.1/1998." Makalah disampaikan pada Lokakarya Angkatan II tentang Undang-Undang Kepailitan. Jakarta. 03-14 Agustus 1998.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Utami, Sovie Yunita D. "Perjanjian Perdamaian Pasca Putusan Pernyataan Pailit Terhadap PT INTERCON ENTERPRISES." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok. 2005.
- Waxman, Ned, *Gilbert Law Summaries: Bankruptcy*. Chicago: Harcourt Brace Legal And Professional Publication, Inc. 1992.
- White, Michelle J. "Economic Analysis of Corporate And Personal Bankruptcy Law." Working Paper. National Bureau of Economic Research, Inc. <www.nber.org>

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Yuhassarie, Emmy, ed. *Prosiding: Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya UU Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4443.

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.

US CODE TITLE 11. *Bankruptcy Code. Chapter 7-Liquidation & Chapter 11-Reorganization*.

Penelusuran Internet

Zywicki, Todd J. "Bankruptcy." <<http://www.econlib.org/library/Enc/Bankruptcy.html>>.

"Chapter 11 Reorganization-An Overview." <<http://www.bankruptcyaction.com/chapter11reorg1.htm>>.

"GM Reorganization Continues." <<http://usnews.rankingsandreviews.com/cars-trucks/daily-news/090709-GM-Reorganization-Continues/>>.

"Grace Period." <http://www.investorwords.com/2219/grace_period.html#ixzz17tBhDi1H>.

"Insolvency Test." <<http://www.companyrescue.co.uk/company-rescue/options/..%5Cguides%5Cinsolvency-test.html>>.

"Introduction Bankruptcy History." <<http://www.bankruptcylawinformation.com/index.cfm?event=dspHistory>>

"PPA Kucuri Iglas Rp106 Miliar". <<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2010/07/12/320/352145/ppa-kucuri-iglas-rp106-miliar>>.

"Reorganization." <<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Reorganization+bankruptcy>>

“*Reorganization Under the Bankruptcy Code.*” <<http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter11.aspx>>.

“*Santik Iglas, PPA Tunggu Komite Restrukturisasi.*” <http://www.ptppa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=268:santik-iglasppa-tunggu-komite-restrukturisasi&catid=1:latest-news&lang=en>.

“*The Steps in an Involuntary Bankruptcy.*” <http://www.ehow.com/list_5968512_steps-involuntary-bankruptcy.html>.

“*When You File Bankruptcy.*” <<http://www.bankruptcylawfirms.com/national-content.cfm/Article/107501/When-You-File-Bankruptcy.html>>. U.S. Department of Justice. Oct 09, 2007.

